

**PENGAWASAN PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL DALAM
PERATURAN BPOM NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG
PENGAWASAN PEMBUATAN DAN PEREDARAN KOSMETIK
PRESPEKTIF *SADD AZ-ZARĪ'AH*
(Studi Terhadap Loka Pengawas Obat dan Makanan
Kota Surakarta)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
EMI TRI SIANA
NIM.1917303001**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :
Nama : Emi Tri Siana
Nim : 1917303001
Jenjang : S1
Jurusan : Hukum Tata Negara
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“PENGAWASAN PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL DALAM PERATURAN BPOM NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PENGAWASAN PEMBUATAN DAN PEREDARAN KOSMETIK PRESPEKTIF *SADD AẒ-ẒARĪ’AH* (Studi Terhadap Loka Pengawas Obat dan Makanan Kota Surakarta)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, bukan terjemahan juga bukan dibuatkan orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang telah saya dapatkan.

Purwokerto, 26 Mei 2023

Saya yang menyatakan



Emi Tri Siana
NIM. 1917303001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Dalam Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik Prespektif *Sadd Az-Zari'ah* (Studi Terhadap Loka Pengawas Obat dan Makanan Kota Surakarta)

Yang disusun oleh **Emi Tri Siana (NIM. 1917303001)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **15 Juni 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIDIN. 2016088104


Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

Pembimbing/ Penguji III


Prof. Dr. H. Ansori, M. Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

27
06 - '23

Purwokerto, 22 Juni 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 26 Mei 2023

Hal : Pengujian Munaqasyah Skripsi Sdr. Emi Tri Siana

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Emi Tri Siana

NIM : 1917303001

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah


Judul : Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Dalam Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik Prespektif *Sadd Az-Zāri'ah* (Studi Terhadap Loka Pengawas Obat dan Makanan Kota Surakarta)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H).

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatian saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Ansori, M. Ag.
NIP. 19650407 199203 1004

MOTTO

“Tuhan Tidak Menuntut Kita Untuk Sukses, Tuhan Hanya Menyuruh Kita
Berjuang Tanpa Henti”
(Emha Ainun Nadjib)



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍat	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

B. Syaddah (*tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd*. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

الضَّرُورِيَّاتُ	Ditulis	<i>al-Darūriyyāat</i>
------------------	---------	-----------------------

C. *Ta Marbūtah*

Transliterasi untuk *ta Marbūtah* ada dua, yaitu: *ta Marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta Marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta Marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta Marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

مَصْلَحَةٌ	Ditulis	<i>al-Maṣlahah</i>
مُرْسَلَةٌ	Ditulis	<i>al-Mursalah</i>
الشَّرِيعَةُ	Ditulis	<i>al-Syarī'ah</i>

D. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

---	Ditulis	<i>Fatḥah</i>
---	Ditulis	<i>Kasrah</i>
---	Ditulis	<i>Ḍammah</i>

E. Vokal Panjang

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

مَقَا صِدُّ	Ditulis	<i>Maqāṣidu</i>
الشَّرِيعَةُ	Ditulis	<i>Asy-Syarī'ah</i>

F. Kata Sandang Alif dan Lam

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasinya kata sandang dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah, kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

الشَّرِيعِ	Ditulis	<i>al-Syar'i</i>
------------	---------	------------------

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

الْمَصْلَحَةُ	Ditulis	<i>al-Maṣlahatu</i>
الحَكِيمِ	Ditulis	<i>al-Ḥakīmu</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberi taufik, hidayah, dan inayah-Nya serta memberikan kesempatan dan kemudahan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW juga keluarganya, sahabat-sahabatnya serta semua orang yang meniti jalanya. Selama penyusun menyusun skripsi ini tentu banyak sekali hambatan dan kesulitan yang dialami. Dengan bantuan dari berbagai pihak, penyusun dapat melalui hambatan-hambatan tersebut hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karenanya, perkenankan penyusun untuk mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Fauzi, M.Ag., selaku Wakil Rektor I UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Wakil Rektor II UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. H. Sulkhan Hakim, M.Ag., selaku Wakil Rektor III UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Supani, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Hariyanto, M.Hum, M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Agus Sunaryo, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara.
10. Sugeng Riyadi, M.S.I., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara.
11. M. Wildan Humaidi, M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara.
12. Prof. Dr. H. Ansori, M. Ag. selaku dosen pembimbing yang telah sabar dan ikhlas membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.
13. Segenap dosen, pegawai, karyawan dan civitas akademik Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
14. Teman-teman Hukum Tata Negara A 2019 yang telah senantiasa bersama dalam berbagai hal dan dalam berproses selama masa studi.
15. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu harapan kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti kekurangan dari skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 26 Mei 2023

Penulis,



Emi Tri Siana

1917303001

**PENGAWASAN PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL DALAM PERATURAN
BPOM NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PENGAWASAN PEMBUATAN
DAN PEREDARAN KOSMETIK PRESPEKTIF *SADD AZ-ZARĪ'AH*
(Studi Terhadap Loka Pengawas Obat dan Makanan Kota Surakarta)**

ABSTRAK
Emi Tri Siana
NIM. 1917303001

Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Masalah peredaran kosmetik ilegal selalu menjadi sebuah persoalan yang meresahkan masyarakat, banyak faktor yang menjadi dasar terjadinya peredaran kosmetik diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor tingginya permintaan pasar, kurangnya pengetahuan dari masyarakat, dan faktor kurangnya pengawasan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Loka POM Di Kota Surakarta dalam tiga tahun menunjukkan angka peredaran kosmetik ilegal mengalami peningkatan, tercatat tahun 2020 ada 1.158 item kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan tidak memiliki izin edar dengan merk berbeda, sementara pada tahun 2021 ada 3.129 item kosmetik tanpa izin edar, kosmetik mengandung bahan berbahaya dan kosmetik kadaluwarsa, dan pada tahun 2022 angka peredaran kosmetik kembali meningkat, dimana kasus peredaran kosmetik sebanyak 4.058 item kosmetik tanpa izin edar, kosmetik mengandung bahan berbahaya dan kosmetik kadaluwarsa. Hal inilah yang menarik untuk menelaah pengawasan peredaran kosmetik ilegal dalam peraturan BPOM nomor 12 tahun 2023 oleh Loka POM Di Kota Surakarta ditinjau dari prespektif *Sadd Az-Zarī'ah*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian yang subjek utamanya melakukan suatu wawancara kepada kepala Loka POM Di Kota Surakarta, Staff bagian penindakan Loka POM Di Kota Surakarta, pelaku usaha dan masyarakat. Objek pada penelitian ini adalah pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik ilegal dalam peraturan BPOM nomor 12 tahun 2023 tentang pengawasan pembuatan dan peredaran kosmetik oleh Loka POM Di Kota Surakarta. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian mengacu kepada Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 bahwa sudah dilaksanakan bentuk pengawasan dimulai dari *Pre-market* dan *Post-market* serta pemberian sanksi dan pembinaan tetapi dalam konsep praktik pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM Kota Surakarta belum secara sempurna tercapai. Jika dilihat dari prespektif *Sadd Az-Zarī'ah*, dimana adanya Loka POM Kota Surakarta sangat dibutuhkan keberdaanya membawa kemanfaatan dan menjauhkan dari perbuatan yang menimbulkan bahaya bagi masyarakat. Produk kosmetik yang diperjual belikan hukumnya diperbolehkan apabila telah memenuhi syarat izin edar. Namun hukumnya haram jika produk kosmetik tersebut mengandung bahan yang tidak dianjurkan untuk dicampurkan pada bahan pembuatan kosmetik.

Kata Kunci : Kosmetik, Pengawasan, *Sadd Az-Zarī'ah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	vi
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Teori Pengawasan	17

1. Pengertian Pengawasan	17
2. Macam-macam Pengawasan	19
3. Prinsip Pengawasan.....	21
4. Tujuan Pengawasan.....	21
B. Efektivitas Hukum	22
1. Pengertian Efektivitas Hukum	22
2. Teori Efektivitas Hukum	23
C. Kosmetik Ilegal	25
1. Pengertian Kosmetik	25
2. Kosmetik Ilegal	27
3. Kosmetik yang Memenuhi Izin Edar.....	31
D. <i>Sadd Az-Zari'ah</i>	33
1. Pengertian <i>Sadd Az-Zari'ah</i>	33
2. Dasar Hukum <i>Sadd Az-Zari'ah</i>	36
3. Macam-macam <i>Sadd Az-Zari'ah</i>	41
4. Kedudukan <i>Sadd Az-Zari'ah</i>	42
5. Pandangan Ulama tentang <i>Sadd Az-Zari'ah</i>	43

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	49
B. Pendekatan Penelitian	49
C. Lokasi Penelitian.....	50
D. Sumber Data.....	50
E. Objek dan Subjek Penelitian	51
F. Metode Pengumpulan Data.....	52

	G. Teknik Sampling	53
	H. Metode Analisis Data	54
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	56
	1. Kota Surakarta	56
	2. BPOM	58
	3. Loka POM	62
	B. Praktik Pengawasan Loka POM Di Kota Surakarta dalam Upaya Mengawasi dan Mencegah Peredaran Produk Kosmetik Ilegal	70
	C. Praktik Pengawasan Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Prespektif <i>Sadd Az-Zari'ah</i>	89
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	96
	B. Saran	98
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	


DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Daftar Responden Di kota Surakarta
- Tabel 2. Lokasi dan Wilayah Kerja Loka POM Di Kota Surakarta
- Tabel 3. Tambahan Pegawai Loka POM Di Kota Surakarta
- Tabel 4. Jumlah Penduduk Kota Surakarta
- Tabel 5. Peningkatan Jumlah Kasus Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota Surakarta Tahun 2020-2022
- Tabel 6. Daftar Nama Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar Di Kota Surakarta Tahun 2020-2022



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Foto Gedung Loka POM Di Kota Surakarta
- Gambar 2. Struktur Organisasi Loka POM Di Kota Surakarta
- Gambar 3. Wawancara dengan Muhammad Fajar Arifin, S.Farm, Apt, selaku Kepala Loka POM Di Kota Surakarta
- Gambar 4. Wawancara dengan Amanda Mutiara Harris, S.Si, selaku petugas penindakan Loka POM Di Kota Surakarta
- Gambar 5. Wawancara dengan Heni Maryani, sebagai pelaku usaha
- Gambar 6. Wawancara dengan Desinta, sebagai pelaku usaha
- Gambar 7. Wawancara dengan Revina Gita, sebagai masyarakat pengguna kosmetik ilegal
- Gambar 8. Produk kosmetik ilegal yang ada didalam etalase Loka POM Di Kota Surakarta
- Gambar 9. Surat keterangan wawancara dari Loka POM Di Kota Surakarta



DAFTAR SINGKATAN



SAW	: <i>Sallah̄ahu'alaihiwasallama</i>
QS	: Qur'an Surat
Hlm	: Halaman
Https	: <i>Hypertext Transfer Protocol Secure</i>
UIN	: Universitas Islam Negeri
BPOM	: Badan Pengawas Obat dan Makanan
UPT	: Unit Pelaksana Teknis
LPNK	: Lembaga Pemerintah Non Kementrian
CPKB	: Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
KIE	: Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
PI	: Penyebaran Informasi
SDM	: Sumber Daya Manusia
UMKM	: Usaha Mikro Kecil dan Menengah
MENKES	: Menteri Kesehatan
SKI	: Surat Keterangan Impor
PFM	: Pengawas Farmasi dan Makanan
ASN	: Aparatur Sipil Negara
ABK	: Aparatur Sipil Negara
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
PLN	: Perusahaan Listrik Negara

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Hasil Wawancara
- Lampiran II : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran III : Surat Keterangan Wawancara dari Loka POM Di Kota Surakarta
- Lampiran IV : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan perekonomian dan taraf kehidupan yang semakin berkiblat pada modernisasi dan perkembangan zaman dan gaya hidup, kemajuan budaya, dan perkembangan pembangunan umumnya yang semakin pesat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan manusia semakin berkembang dan meningkat. Tidak hanya dari kebutuhan dalam hal sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan. Kebutuhan akan mempercantik diri khususnya pada kaum wanita untuk menunjang penampilannya sehari-hari di masyarakat. Salah satu cara untuk mempercantik diri atau menunjang penampilannya yaitu dengan menggunakan kosmetik.¹ Kosmetik merupakan kebutuhan manusia terutama yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari guna menunjang penampilan seseorang pada saat ini. Maka dari itu pengguna kosmetik tidak hanya kaum wanita saja bahkan tidak sedikit kaum pria yang menggunakan produk kosmetik untuk menunjang penampilannya dalam kehidupannya sehari-hari. Pada era perdagangan bebas dan dengan teknologi yang canggih dibidang kosmetik membuat produk-produk kosmetik makin beragam dengan tawaran yang memiliki fungsi serta khasiat dan telah memberikan alternatif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan kosmetik atau produk kecantikan tersebut.

¹ Riska Asri Briliani, dkk, "Analisis Kecenderungan Pemilihan Kosmetik Wanita Di Kalangan Mahasiswi Jurusan Statistika Universitas Diponegoro Menggunakan Biplot Komponen Utama", *Jurnal Gaussian*, Vol. 5, No. 3, Juli 2016, hlm. 545.

Pemerintah Indonesia telah membentuk sebuah badan yang diberikan tugas tertentu dalam hal pengawasan terhadap obat dan makanan yang disebut dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang disingkat dengan BPOM. Klasifikasi UPT BPOM terdiri atas: a. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, yang selanjutnya di sebut Balai Besar POM; b. Balai Pengawasan Obat dan Makanan, yang selanjutnya di sebut Balai POM; dan c. Loka Pengawasan Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM. Dari sisi jumlah terdapat 21 (dua puluh satu) Balai Besar POM, 12 (dua belas) Balai POM, dan 40 (empat puluh) Loka POM. Loka POM merupakan perwakilan BPOM RI dibentuk dimasing-masing Kabupaten atau Kota sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawas obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan ini dikordinasikan oleh menteri kesehatan dan menteri kesejahteraan sosial yang diserahkan tugas pengawasan peredaran obat dan makanan di Indonesia. Dalam melakukan pengawasan obat dan makanan menteri kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang izin produksi kosmetika yang dimaksud dengan kosmetik ialah bahan atau sediaan yang dimaksudkan pada bagian luar tubuh manusia.²

Masalah peredaran kosmetik ilegal selalu menjadi sebuah persoalan yang meresahkan masyarakat. Peredaran kosmetik sendiri cukup sangat pesat

² Yuristyarini, dkk, "Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya Teregister BPOM Yang Dilakukan Oleh Dinas Kesehatan Kota Malang Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010", *Jurnal Hukum*, Vol 2, No. 3, Juni 2015, hlm. 45.

di Indonesia, salah satunya di Surakarta. Berdasarkan data yang diperoleh dari Loka POM Di Kota Surakarta dalam tiga tahun terakhir menunjukkan angka peredaran kosmetik ilegal mengalami peningkatan, tercatat tahun 2020 ada 1.158 item kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan tidak memiliki izin edar dengan merk berbeda, sementara pada tahun 2021 ada 3.129 item kosmetik tanpa izin edar, kosmetik mengandung bahan berbahaya dan kosmetik kadaluwarsa, dan pada tahun 2022 angka peredaran kosmetik kembali meningkat, dimana kasus peredaran kosmetik sebanyak 4.058 item kosmetik tanpa izin edar, kosmetik mengandung bahan berbahaya dan kosmetik kadaluwarsa. Terdapat beberapa kosmetik ilegal yang belum memiliki izin edar dari BPOM kosmetik tersebut berasal Negara Cina, Taiwan dan Thailand kemungkinan besar akan membahayakan bagi masyarakat karena belum melewati proses uji laboratorium dari BPOM. Masyarakat mulai menganggap bahwa kosmetik sudah menjadi kebutuhan pokok. Keinginan wanita untuk selalu tampil cantik dimanfaatkan oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memiliki ijin edar di pasaran. Kebanyakan wanita sangat tertarik untuk membeli kosmetik yang harganya murah dan hasilnya terlihat cepat. Oleh karena itu, wanita banyak memilih jalan alternatif untuk bisa membeli ataupun menggunakan produk kecantikan walaupun produk kosmetik yang dibelinya tidak memenuhi persyaratan serta tidak terdaftar dalam badan pengawasan obat dan makanan (BPOM).

Peredaran kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan masyarakat di Surakarta, seperti yang dikatakan oleh penjual

kosmetik di wilayah Solo Raya, Sukoharjo. Kosmetik dengan merek salah satunya yaitu cream Bang Gan Jing Qu Shuang Cream, dan Liem Hwa Cream Pagi-siang dll. Produk tersebut merupakan salah satu kosmetik yang paling diminati masyarakat. Terdapat banyak bahan kimia yang digunakan untuk membuat sebuah produk kosmetik. Produk kosmetik harus didampingi ahli dalam bidang kimia, agar komposisi dalam kemasan sesuai dengan porsinya. Namun banyak oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menggunakan bahan-bahan berbahaya untuk membuat produk kosmetik. Salah satu produk kosmetik yang banyak digunakan oleh masyarakat adalah produk yang didalamnya mengandung merkuri, produsen yang tidak bertanggung jawab memasukkan bahan tersebut yang dalam jangka panjang dapat menimbulkan kerusakan pada organ tubuh dan juga bersifat toksik. Hal ini dikarenakan hasil dari krim tersebut dapat memutihkan wajah dalam waktu singkat serta dapat mengatasi jerawat, memutihkan dan menjaga kesehatan secara keseluruhan dengan harga krim ini sangat terjangkau untuk di beli.

Produk kosmetik tersebut merupakan produk impor dari Negara Cina, Taiwan dan Thailand, produsen kecantikan di Indonesia mengeluarkan produk yang serupa. Salah satu produk kosmetik yang banyak digunakan oleh masyarakat adalah produk yang mengandung merkuri. Dalam kadar yang sedikit penggunaan merkuri dapat bersifat racun, mulai dari menimbulkan gejala ringan seperti pada perubahan warna kulit, bintik-bintik hitam, ruam kemerahan, iritasi kulit, lapisan kulit menjadi menipis dan kulit mudah terkelupas. Dengan memperhatikan peranan kesehatan tersebut, maka diperlukan upaya yang lebih memadai bagi peningkatan kesehatan

masyarakat. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan pemerintah dengan melakukan pengawasan pada produk yang beredar. Pengawasan terhadap peredaran merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat sebagai konsumen, dan pelaku usaha. Peran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengawasan mempunyai arti penting dan perlu ditingkatkan. Loka POM di Kota Surakarta melakukan pengawasan dan pencegahan untuk meminimalisir peredaran kosmetik ilegal di Kota Surakarta, yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan sekolah terutama generasi muda, membuat kegiatan pameran bahan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) mengenai gerakan sadar obat, dan makanan serta melakukan program penyebaran informasi (PI) mengenai obat, makanan dan kosmetik. Bahwa untuk melindungi masyarakat dari kosmetika yang tidak sesuai dengan standar atau persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu kosmetika, perlu dilakukan pengawasan kegiatan produksi dan peredaran kosmetika. Berkaitan dengan pengawasan terhadap produk kosmetik yang belum memiliki izin edar untuk di pasarkan di Kota Surakarta menurut acuan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik, dimana peraturan ini sangat relevan dengan masalah yang ada di Kota Surakarta terkait pasal yang disebutkan turut serta menjelaskan bagaimana kegiatan pengawasan pembuatan dan peredaran kosmetik berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan BPOM nomor 12 Tahun 2023 tentang pengawasan pembuatan dan peredaran kosmetik.

Kaidah fiqhiyyah yang dapat dijadikan dasar *sadd az-ẓari'ah* sebagai metode *istinbath* hukum dan sebagai petunjuk (dalil), yaitu:³

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan.

Menyangkut dalam prespektif *sadd az-ẓari'ah*, Pengawasan pada produk kosmetik ilegal memiliki izin edar untuk dipasarkan termasuk bagian dalam hal pencegahan yaitu, salah satunya implementasi *sadd az-ẓari'ah* mengenai izin edar dari BPOM karena izin tersebut untuk mengantisipasi agar tidak terjadi hal yang buruk dan tidak merugikan bagi orang lain. Dalam pandangan Islam setiap perbuatan yang secara sadar pasti mempunyai tujuan tertentu yang jelas, tanpa mempersoalkan apakah perbuatan yang dituju itu baik atau buruk, mendatangkan manfaat atau menimbulkan mudharat. Dikatakan oleh ulama Abu Ishaq asy-Syathibi dari mazhab Maliki mengatakan:

اَلتَّوَصُّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ اِلَى مَفْسَدَةٍ

Melaksanakan sesuatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan pada suatu kerusakan (kemafsadatan).⁴

Maksudnya adalah seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, akan tetapi tujuan yang dicapai berakhir pada suatu kemafsadatan.⁵ Dasar diterimanya *sadd az-ẓari'ah* sebagai sumber hukum Islam ialah terdapat pada sibat suatu

³ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 430.

⁴ Rachmat Syaife'I, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018), hlm. 132.

⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 161.

perbuatan. Perbuatan yang menjadi perantara mendapat ketetapan hukum sama dengan perbuatan yang menjadi sasarannya, baik akibat perbuatan itu dikehendaki atau tidak dikehendaki. Sesuai dengan tujuan penetapan hukum secara *sadd aẓ-ẓarī'ah* adalah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan dan menjauhkan kemafsadatan sesuai dengan tujuan ditetapkannya hukum.⁶ Oleh karena itu, termasuk pada pengawasan Loka POM ini akan di tinjau dengan konsep *sadd aẓ-ẓarī'ah* dimana konsep teori ini adalah sebuah pencegahan agar tidak terjadi sesuatu yang buruk dan tidak merugikan bagi orang lain. Dari kaidah tersebut semua perbuatan yang menimbulkan bahaya bagi masyarakat harus dihilangkan termasuk dalam peredaran produk kosmetik ilegal yang belum memiliki izin edar dari BPOM sebab perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain.

Dari uraian masalah tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji secara ilmiah yang kemudian dari hasil penelitian tersebut akan dituangkan dalam bentuk skripsi. Berdasarkan hasil pemaparan diatas kemudian penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Dalam Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik Prespektif *Sadd Aẓ-ẓarī'ah* (Studi Terhadap Loka Pengawas Obat dan Makanan Kota Surakarta)”**

⁶ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 90.

B. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dan salah pengertian sehingga jelas arah dan maksud penyusun terhadap penelitian di atas, maka beberapa istilah yang perlu mendapat penjelasan dalam judul tersebut diantaranya:

1. Produk Kosmetik

Produk kosmetik dalam penelitian ini adalah barang atau jasa produk kosmetik yang ditawarkan kepada konsumen untuk digunakan, memiliki fungsi untuk mengubah penampilan khususnya pada kulit wajah, rambut dan sebagainya. Salah satu produk kosmetik cream Bang Gan Jjing Qu Shuang Cream, dan Liem Hwa Cream Pagi-siang yang sudah terjual bebas di Kota Surakarta yang terindikasi mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan dan produk kosmetik ini sebagai salah satu kosmetik yang paling diminati masyarakat. Hal ini dikarenakan hasil dari krim tersebut dapat memutihkan wajah dalam waktu singkat serta dapat mengatasi jerawat, memutihkan dan menjaga kesehatan secara keseluruhan dengan harga krim ini sangat terjangkau untuk di beli.

2. Kosmetik ilegal

Kosmetik ilegal, kosmetik dikatakan ilegal apabila kosmetik tidak memiliki izin edar dari BPOM baik buatan Indonesia maupun luar negeri dan tidak sesuai dengan ketentuan baik persyaratan mutu, keamanan, kemanfaatan, dan dapat merugikan masyarakat serta kosmetik tersebut harus memenuhi ketentuan yang terdapat di BPOM. Salah satu produk kosmetik cream Bang Gan Jing Qu Shuang Cream, dan Liem Hwa Cream Pagi-siang yang sudah terjual bebas dengan memperdagangkan kosmetik

yang tidak memiliki izin edar di Kota Surakarta yang terindikasi mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan sedangkan kandungan berbahaya dalam produk kosmetik adalah merkuri dan hidroquino melebihi 29%, retinoic acid/tretinoin dan zat warna rhodamin B/merah K.10.23 dan bila digunakan dalam jangka waktu yang panjang akan menimbulkan gejala ringan seperti pada perubahan warna kulit, bintik-bintik hitam, ruam kemerahan, iritasi kulit, lapisan kulit menjadi menipis dan kulit mudah terkelupas.

3. *Sadd Az-Zari'ah*

Sadd az-zari'ah adalah sebuah konsep teori untuk mencegah agar tidak terjadi hal yang buruk dan tidak merugikan bagi orang lain. Dalam pandangan Islam setiap perbuatan yang secara sadar pasti mempunyai tujuan tertentu yang jelas, tanpa mempersoalkan apakah perbuatan yang dituju itu baik atau buruk, mendatangkan manfaat atau menimbulkan mudharat termasuk pada pengawasan produk kosmetik ilegal yang belum memiliki izin edar untuk dipasarkan termasuk bagian dalam hal pencegahan yaitu, salah satunya implementasi *sadd az-zari'ah* mengenai izin edar dari BPOM karena izin tersebut bisa untuk mengantisipasi agar tidak terjadi hal yang buruk dan tidak merugikan bagi orang lain. Dalam hal ini terfokuskan pada praktik pengawasan Loka POM Di Surakarta terhadap produk kosmetik ilegal yang belum ada izin edar dari BPOM dengan menggunakan teori *sadd az-zari'ah*.

4. BPOM

Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang disingkat (BPOM) yang dibentuk dimasing-masing Provinsi di seluruh Indonesia. BPOM yang diteliti adalah di tingkat kabupaten yang dinamakan Loka POM yang telah dibentuk dimasing-masing Kabupaten atau Kota yang merupakan sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang mempunyai tugas yaitu, menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka penyusun merumuskan latar belakang permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Pengawasan Loka POM di Kota Surakarta dalam Upaya Mengawasi dan Mencegah Peredaran Produk Kosmetik Ilegal?
2. Bagaimana Praktik Pengawasan Peredaran Produk Kosmetik Ilegal ditinjau dari perspektif *sadd az-zari'ah*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah pada skripsi ini, maka penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah yang ada. Sehingga tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui praktik pengawasan Loka POM di Kota Surakarta dalam upaya mengawasi dan mencegah peredaran produk kosmetik ilegal.

- b. Untuk mengetahui praktik pengawasan peredaran produk kosmetik ilegal ditinjau dari prespektif *sadd az-ẓari'ah* .

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik manfaat kepada peneliti ataupun yang lainnya. Adapun manfaat dari penelitian skripsi ini sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis diharapkan pada penelitian ini, dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran dalam menambah keilmuan khususnya di bidang teori *sadd az-ẓari'ah* yang berkaitan dengan pandangan hukum islam terhadap pengawasan peredaran produk kosmetik ilegal di Kota Surakarta.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan sumbangsih dalam rangka peningkatan kinerja Loka POM di Surakarta dalam mengawasi peredaran produk kosmetik yang dapat membahayakan kesehatan dan juga menyadarkan masyarakat akan pentingnya memperhatikan kesehatan untuk dapat memilih jenis kosmetik yang akan di gunakan. Selain itu, skripsi ini merupakan bentuk tugas akhir mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka sebagai upaya untuk menghindari penelitian yang serupa, sehingga perlu adanya pengkajian terlebih dahulu. Kegiatan pengkajian

pustaka ini dilakukan peneliti untuk mengetahui hal-hal yang telah ada dan belum ada dalam penelitian-penelitian terdahulu.⁷ Dalam penelitian ini membahas mengenai pengawasan peredaran kosmetik ilegal dalam peraturan BPOM nomor 12 tahun 2023 tentang pengawasan pembuatan dan peredaran kosmetik prespektif *sadd az-ẓari'ah*. Beberapa literatur yang mempunyai korelasi dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Skripsi karya Zuraida Himmatul Ulya pada tahun 2018 dari UIN Walisongo Semarang, skripsi ini berjudul “Peran BPOM dalam Pengawasan Kosmetik Produk Korea Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang BPOM dalam Perspektif Hukum Islam”. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas kosmetik yang mengandung zat berbahaya sebagai data penelitian.⁸ Perbedaan penelitian terdapat pada metode penelitian, analisis, dan tinjauan hukum Islamnya. Skripsi yang ditulis Zuraida merupakan penelitian kepustakaan dengan menganalisis pengawasan kosmetik berdasarkan teori Perspektif Hukum Islam. Sedangkan skripsi saya menggunakan metode penelitian lapangan dengan meneliti praktik pengawasan terhadap penecegahan beredarnya produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan prespektif *sadd az-ẓari'ah*.
2. Skripsi karya Jesseyca Mellyati Bethesda Universitas Sultan Agung Tirtayasa Tahun 2020 judul skripsi tersebut adalah “Pengawasan Balai

⁷ Puspita Dewi Ratih, “Pendistribusian Zakat untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Prespektif Kaidah *Al-Daruratu Tuqaddaru Biqadarihā*”, *Skripsi*, (Purwokerto: UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022)

⁸ Zuraida Himmatul Ulya, “Peran BPOM dalam Pengawasan Kosmetik Produk Korea Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang BPOM dalam Perspektif Masalah”, *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018)

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal di Kota Serang”. Persaman penelitian ini adalah sama-sama membahas kosmetik yang mengandung zat yang berbahaya bagi kesehatan sebagai data penelitian.⁹ Perbedaan antara skripsi terdahulu dengan skripsi saya yaitu, pada skripsi terdahulu menggunakan teori sosiologi dalam meninjau permasalahan yang ada, sementara pada skripsi saya teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan adalah teori hukum Islam yaitu prespektif *sadd az-ẓarī’ah*.

3. Skripsi karya Devi Yuliantina Ekonomi Syariah, IAIN Palangka Raya pada tahun 2017, dengan judul “Peran Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) terhadap Peredaran Produk Makanan berbahaya di Kota Palangka Raya”. Persamaan penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif objek penelitian ini terhadap BPOM dan pelaku usaha atau distributor, teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian sekarang adalah penelitian yang dilakukan Devi Yuliantina menganalisis peranan BPOM terhadap peredaran produk makanan berbahaya di kota Palangka Raya,¹⁰ sedangkan penelitian saya meneliti mengenai praktik serta tindakan pengawasan terhadap penecegahan beredarnya produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan prespektif *sadd az-ẓarī’ah*.

⁹Jesseyca Mellyati Bethesda, “Pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal di Kota Serang”, *Skripsi*, (Serang: Universitas Sultan Agung Tirtayasa Tahun, 2020)

¹⁰Devi Yuliantina, “Peran Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap Peredaran Produk Makanan Berbahaya di Kota Palangka Raya”, *Skripsi*, (Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2017)

4. Skripsi karya Nur Fadillah Ekonomi Syariah, UIN Alauddin Makassar pada tahun 2021, dengan judul “Peredaran Kosmetik tanpa Izin edar dalam Prespektif Masalah Studi di pasar Maricaya Kota Makassar”. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan serta teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.¹¹ Perbedaan antara skripsi terdahulu dengan skripsi saya yaitu, pada skripsi terdahulu menggunakan prespektif masalah Sedangkan penelitian saya meneliti mengenai praktik pengawasan terhadap pencegahan beredarnya produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan dengan menggunakan prespektif *sadd az-żari’ah*.
5. Skripsi karya, Aditiya Prayogi Fernando Hukum Tata Negara, Universitas Raden Intan Lampung pada tahun 2022, dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap peran Balai Besar POM dalam mencegah beredarnya produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan Provinsi Lampung”.¹² Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas kosmetik yang mengandung zat yang berbahaya bagi kesehatan sebagai data penelitian dan bagaimana peran pemerintah dalam mencegah beredarnya produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan. Perbedaan antara skripsi

¹¹ Nur Fadillah, “Peredaran Kosmetik tanpa Izin edar dalam Prespektif Masalah Studi di pasar Maricaya Kota Makassar”, *Skripsi*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2021)

¹² Aditiya Prayogi Fernando, “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap peran Balai Besar POM dalam mencegah beredarnya produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan Provinsi Lampung”, *Skripsi*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2022)

terdahulu dengan skripsi saya yaitu, pada skripsi terdahulu menggunakan prespektif Fiqh Siyasah dalam meninjau permasalahan yang ada, sementara pada skripsi saya teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan adalah teori hukum Islam yaitu prespektif *sadd aẓ-ẓarī'ah*.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk bisa memudahkan peneliti dalam penelitian ini dan lebih mempermudah pemahaman, maka peneliti telah membuat uraian mendalam mengenai pembagian bab, sebagai berikut urutan dalam pembahasannya, yaitu:

BAB I berisi tentang, Pendahuluan. Peneliti akan memaparkan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi tentang. Landasan Teori. Pengawasan, kosmetik ilegal, dan *sadd aẓ-ẓarī'ah*.

BAB III berisi tentang. Metodologi Penelitian. Dalam Bab ini peneliti akan memaparkan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, tempat penelitian, sumber data, objek dan subjek penelitian, metode pengumpulan data, teknik sampling dan metode analisis data.

BAB IV berisi tentang. Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini peneliti akan menjelaskan. Gambaran umum lokasi penelitian, Praktik Pengawasan Loka POM Di Kota Surakarta dalam Upaya Mengawasi dan Mencegah Peredaran Produk Kosmetik ilegal, Praktik Pengawasan Peredaran Produk Kosmetik ilegal ditinjau dari prespektif *sadd aẓ-ẓarī'ah*.

BAB V merupakan penutup yang berisikan kesimpulan, saran dan kata penutup. Kesimpulan dalam bab ini merupakan temuan dari suatu analisis yang bersifat konkrit karena menjadi jawaban atas pokok masalah. Saran yang penulis rekomendasikan serta daftar pustaka.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Sudah menjadi pendapat umum bahwa efektivitas pelaksanaan seluruh kegiatan kelembangan publik maupun kelembangan privat, maka sangat dibutuhkan kehadiran pengawasan dalam rangka meningkatkan efesiensi serta profesionalisme dalam pelaksanaan berbagai program kelembangan sehingga dapat memberikan hasil sesuai dengan perencanaan yang telah di tetapkan sebelumnya. Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen dalam mencapai tujuan, memegang peran yang sangat penting karena pengawasan tersebut kemungkinan terjadinya penyimpangan dapat dicegah, sehingga usaha untuk mengandakan perbaikan atau koreksi dapat segera dilakukan.

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan merupakan proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya

kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai.¹³

Pengertian pengawasan dikemukakan oleh Siagian memberikan definisi bahwa pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁴

Pengertian pengawasan yang dikemukakan oleh George R. Terry mendefinisikan bahwa pengawasan dilakukan untuk tujuan tindakan evaluasi dan melakukan koreksi terhadap hasil yang telah dicapai dengan tujuan agar apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang direncanakan. Definisi yang diberikan oleh Terry tersebut, pengawasan dilakukan pada akhir kegiatan, tidak pada saat kegiatan sedang berjalan.

Sedangkan menurut Suyamto mendefinisikan pengawasan sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

Berdasarkan pengertian pengawasan yang diuraikan oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai dari pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan. Selanjutnya diutamakan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang dicapai. Selain itu pengawasan

¹³ Baihaqi, "Pengawasan Sebagai Fungsi Manajemen Perpustakaan dan Hubungannya Dengan Disiplin Pustakawan", *Jurnal LIBRIA*, Vol. 8, No. 1, Juni 2016, hlm. 139.

¹⁴ Angger Sigit Pramukti Dan Meलयani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016), hlm. 13.

juga dapat disamakan dengan koreksi terhadap *Das Sein* dan *Das Sollen*. Di mana *Das Sollen* (rencana) harus sesuai dengan *Das Sein* (kenyataan).¹⁵ Pengawasan perlu dilakukan secara rutin ataupun berkala oleh pimpinan atau orang yang mempunyai wewenang untuk melakukan pemantauan, pemeriksaan, penilaian dan perbaikan. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

2. Macam-macam Pengawasan

Pengawasan menurut Soewarno bahwa objek pengawasan dapat dilakukan terhadap produk, uang, waktu dan orang, sedangkan dari segi subyeknya pengawasan dibagi menjadi empat macam, yaitu¹⁶:

a. Pengawasan dari dalam

Pengawasan yang dilakukan oleh atasan atau unit pengawasan dibentuk oleh organisasi itu sendiri. Unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi dan bertugas mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi itu, data dan informasi tersebut kemudian digunakan oleh atasan untuk mengevaluasi baik untuk kemajuan maupun kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Kemudian hasil pengawasan ini dapat dipergunakan untuk menilai kebijaksanaan atau keputusan atasan.

¹⁵ Angger Sigit Pramukti Dan Meylayani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016), hlm. 15.

¹⁶ Baihaqi, "Pengawasan Sebagai Fungsi Manajemen Perpustakaan dan Hubungannya Dengan Disiplin Pustakawan", *Jurnal LIBRIA*, Vol. 8, No. 1, Juni 2016, hlm. 140.

b. Pengawasan dari luar

Pengawasan dilakukan oleh orang-orang atau unit pengawasan dari luar organisasi. Pengawasan ini dilakukan atas nama pimpinan organisasi karena permintaannya atau pengawasan itu dilakukan atas nama atasan dari pimpinan organisasi itu. Pengawasan dari luar dilakukan oleh instansi, misalnya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.

c. Pengawasan formal

Pengawasan dilakukan oleh unit pengawasan yang berwenang dapat secara intern maupun ekstern. Pelaksanaan pengawasan ini prosedurnya telah ditentukan, misalnya periode waktu pertanggung jawaban, periode waktu membuat laporan dan waktu pemeriksaan. Pengawasan ini dapat dilaporkan secara periodik mengetahui perkembangan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakannya kepada pimpinan. Inti dari pengawasan ini ialah agar atasan dapat mengikuti perkembangan yang terjadi di dalam organisasi tersebut.

d. Pengawasan informal

Pengawasan ini biasanya dilakukan oleh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan langsung ialah pengawasan oleh masyarakat melalui media masa, surat kabar dan majalah. Sedangkan pengawasan tidak langsung ialah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat melalui perwakilan-perwakilan lembaga.

3. Prinsip Pengawasan

Prinsip pokok yang merupakan suatu sistem pengawasan yang efektif ialah adanya rencana tertentu dan adanya pemberian instruksi-instruksi, serta wewenang kepada bawahan. Setelah kedua prinsip pokok diatas, maka suatu sistem pengawasan haruslah mengandung prinsip-prinsip berikut berikut¹⁷:

- a. Dapat merefleksir sifat dan kebutuhan dari kegiatan yang harus diawasi
- b. Dapat dengan segera melaporkan bila terjadi penyimpangan
- c. Fleksibel
- d. Ekonomis
- e. Dapat dimengerti
- f. Dapat menjamin diadakannya tindakan korektif

4. Tujuan Pengawasan

Pengawasan diperlukan dan harus dilakukan dalam organisasi agar terlaksananya rencana yang telah disusun dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan penting untuk dilakukan untuk menghindari dan mengantisipasi terjadinya penyimpangan dan pelanggaran. Tujuan utama pengawasan adalah untuk memahami apa yang salah demi perbaikan dimasa yang akan datang agar rencana dan tujuan dapat berjalan dengan maksimal. Tujuan dari pengawasan sebagai berikut¹⁸:

¹⁷ Baihaqi, "Pengawasan Sebagai Fungsi Manajemen Perpustakaan dan Hubungannya Dengan Disiplin Pustakawan", *Jurnal LIBRIA*, Vol. 8, No. 1, Juni 2016, hlm. 142.

¹⁸ Victor M Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 26.

- a. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah direncanakan
- b. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan
- c. Supaya tujuan yang dicapai sesuai dengan rencana
- d. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan
- e. Mencegah kembali kesalahan penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidakadilan
- f. Mendapatkan cara-cara yang lebih baik atau membina yang lebih baik
- g. Menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi dan akuntabilitas organisasi
- h. Meningkatkan kinerja organisasi
- i. Mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah-masalah pencapaian kinerja yang ada
- j. Menciptakan terwujudnya pemerintah yang bersih

B. Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai dan kemampuan melaksanakan. Tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Efektivitas hukum

artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum.¹⁹ Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji. Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia.

Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang berifat positif maupun negatif.

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu²⁰:

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

¹⁹ Nur Fitriyani Siregar, "Efektivitas Hukum", *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18, No. 2, Desember 2018, hlm. 2.

²⁰ Salman Luthan, "Penegakan Hukum dalam Konteks Sosiologis", *Jurnal Hukum Ius Quia Lustum*, Vol. 4, No. 7, Desember 1997, hlm. 57.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan erat efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (compliance), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.

Dalam kaitannya dengan pengawasan peredaran kosmetik ilegal menurut acuan peraturan BPOM nomor 12 tahun 2023 tentang pengawasan pembuatan dan peredaran kosmetik yang dilakukan Loka POM di Kota Surakarta. Di bentuknya suatu peraturan ditempatkan sebagai suatu acuan dan pedoman sehingga memungkinkan berinteraksi terhadap acuan dan pedoman yang lain. Untuk melindungi masyarakat dari kosmetik yang tidak sesuai dengan standar atau persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu kosmetika, Efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undang yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu

hukum atau perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektifitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah tercapai.

C. Kosmetik Ilegal

1. Pengertian Kosmetik

Kosmetika berasal dari kata Yunani “kosmetikos” yang berarti ketrampilan menghias, mengatur. Bahan yang dipakai dalam usaha untuk mempercantik diri ini dahulu diramu dari bahan- bahan alami yang terdapat di sekitarnya. Pada saat ini kosmetika dibuat manusia tidak hanya dari bahan alami tetapi juga bahan buatan untuk maksud meningkatkan kecantikan. Kosmetik dikenal manusia sejak berabad-abad yang lalu. Pada abad ke-19, pemakaian kosmetik mulai mendapat perhatian, yaitu selain untuk kecantikan juga untuk kesehatan. Perkembangan ilmu kosmetik serta industrinya baru dimulai secara besar-besaran pada abad ke-20. Sejak semula kosmetik merupakan salah satu segi ilmu pengobatan atau ilmu kesehatan, sehingga para pakar kosmetik dahulu adalah juga pakar kesehatan, seperti para tabib, dukun, bahkan penasehat keluarga istana. Dalam perkembangannya kemudian, terjadi pemisahan antara kosmetik dan obat. Baik dalam hal jenis, efek samping dan lainnya. Untuk melindungi dan mempertahankan kesehatan kulit diperlukan jenis kosmetik tertentu bukan hanya obat. Selama kosmetik tersebut tidak mengandung bahan berbahaya yang secara farmakologis aktif mempengaruhi kulit, penggunaan kosmetik jenis ini bermanfaat untuk kulit. Contoh: preparat antiketombe, antiperspirant, deodoran, preparat

untuk mempengaruhi warna kulit (untuk memutihkan atau mencoklatkan warna kulit), preparat antijerawat, preparat pengering rambut , dll.²¹

Definisi kosmetika dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik menyatakan bahwa²²:

“Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.”

Definisi kosmetik di atas senada dengan definisi kosmetik yang diungkapkan oleh Tranggono dan Latifah bahwa kosmetik sendiri adalah sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, gigi dan rongga mulut antara lain untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit.²³

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan kosmetika adalah bahan yang digunakan untuk mempercantik diri, membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi supaya tetap

²¹ Retno Iswari Tranggono Dan Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 7.

²² Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik, Pasal 1 ayat (1).

²³ Retno Iswari Tranggono Dan Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 6.

dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit.

2. Kosmetik Ilegal

Suatu kosmetik dikatakan ilegal adalah kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari Balai POM baik dibuat di Indonesia atau dari luar negeri dan tidak sesuai dengan ketentuan baik persyaratan mutu, keamanan, kemanfaatan dan dapat merugikan masyarakat. Sedangkan suatu kosmetik yang legal adalah kosmetik yang memenuhi ketentuan yang terdapat di Balai Pengawas Obat dan Makanan yaitu²⁴:

a. Kemasan

Kemasan kosmetik harus mencantumkan label/penandaan yang berisi informasi yang benar dan lengkap, meliputi nama kosmetik, kegunaan, cara penggunaan, komposisi, nama dan negara produsen, nama dan alamat pemohon notifikasi, nomor bets, ukuran isi atau berat bersih, tanggal kadaluarsa, peringatan/perhatian, dan nomor notifikasi.

b. Izin edar notifikasi kosmetik

c. Kadaluarsa.

Kemudian diatur pada Pasal 1 ayat (7) Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 menerangkan bahwa²⁵:

“Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan distribusi atau penyerahan kosmetika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan.”

²⁴ Bahmid, dkk, “Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Memberikan Perlindungan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, Juni 2018, hlm. 47.

²⁵ Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik, Pasal 1 ayat (7).

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam hal ini Loka POM Di Surakarta terus melakukan pengawasan dengan melakukan berbagai macam upaya untuk mengatasi maraknya peredaran produk kosmetik ilegal ini. Upaya yang dilakukan oleh Loka POM di Surakarta adalah melalui razia penertiban pasar, penyuluhan, sosialisasi atau edukasi kepada pelaku usaha, pengawasan secara online, perlunya partisipasi dari masyarakat supaya masyarakat dapat waspada dan pandai dalam memilih dan menggunakan kosmetik yang akan digunakan. Upaya pencegahan terhadap peredaran kosmetik ilegal ini tentu memerlukan dukungan dan peran serta dari masyarakat dan pihak-pihak yang terkait karena tanpa itu, usaha dan kerja keras yang dilakukan oleh instansi terkait akan menjadi sia-sia dan akan membutuhkan waktu yang lama dalam proses penyelesaiannya. Masyarakat juga harus pandai dalam memilih yang aman dan baik untuk digunakan, dibutuhkan juga ketelitian dari pemakai kosmetik itu sendiri karena banyak kosmetik yang sudah terkenal tetapi dipalsukan dan dijual secara ilegal oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Klasifikasi dan penggolongan kosmetik zaman yang semakin maju dan berkembang menyebabkan banyak produk kosmetik beredar dipasaran. Indonesia sendiri telah memiliki ratusan produk kosmetik yang telah mendaftarkan produksi secara resmi tetapi masih juga terdapat lebih dari dua kali lipat produksi kosmetik yang tidak terdaftar secara resmi alias ilegal. Kosmetik ilegal tak jarang mengandung bahan-bahan berbahaya,

dimana telah banyak dijumpai kasus efek samping dari penggunaan kosmetik ilegal. Kosmetik ilegal mempunyai reaksi negatif terhadap kulit dan sudah terjadi bahkan sejak zaman dahulu keika ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi tidak semaju sekarang. Terjadinya reaksi negatif kosmetik pada kulit disebabkan oleh kosmetik yang tidak aman, baik pada kulit maupun pada sistem tubuh, antara lain²⁶:

- a. Iritasi: reaksi langsung yang timbul pada pemakaian pertama kosmetik karena salah satu lebih dari bahan yang dikandungnya bersifat iritan. Sejumlah deodoran, kosmetik pemutih kulit yang mengandung merkuri yang dapat langsung menimbulkan reaksi iritasi.
- b. Alergi: reaksi negatif pada kulit muncul setelah kosmetik dipakai beberapa kali, kadang-kadang setelah setelah bertahun-tahun, karena kosmetik tersebut mengandung bahan yang bersifat alergenik bagi seseorang meskipun tidak bagi yang lain. Sejumlah cat rambut, lipstick, parfum, dll.
- c. Fotosensitisasi: reaksi negaif muncul setelah kulit yang ditempli kosmetik terkena sinar matahari karena salah satu atau lebih dari bahan, zat pewarna atau zat pewangi yang dikandung oleh kosmetik itu bersifat *photosensitizer*.
- d. Jerawat (acne): beberapa kosmetik pelembab kosmetik kulit (moisturizer) yang sangat berminyak dan lengket pada kulit kosmetik tersebut menyebabkan timbulnya jerawat pada wajah, karena kosmetik

²⁶ Retno Iswari Tranggono Dan Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 44-45.

demikian cenderung menyumbat pori-pori kulit bersama kotoran dan bakteri. Jenis kosmetik demikian disebut kosmetik aknejenik.

- e. Intoksikasi: keracunan dapat terjadi secara lokal atau sistematis melalui penghirupan lewat mulut dan hidung, atau lewat penyerapan kulit, terutama jika salah satu atau lebih bahan yang dikandung oleh kosmetik yang bersifat toksik.
- f. Penyumbat fisik: penyumbatan oleh bahan-bahan berminyak dan lengket yang ada didalam kosmetik tertentu, seperti pelembab atau dasar bedak.

Bahan berbahaya dalam pembuatan kosmetik ditambahkan beberapa bahan berbahaya pada kosmetik sangatlah dilarang karena menimbulkan efek samping yang sangat berbahaya bagi keselamatan kesehatan kulit, diantaranya ada²⁷:

- a. Merkuri: Merkuri adalah unsur raksa yang berwarna abu-abu bersifat karsinogenik atau dapat menyebabkan kanker biasanya digunakan pada produk pemutih wajah.
- b. Asam Retinoat: bahan ini biasanya digunakan untuk produk anti aging, namun dalam penggunaan yang salah dapat menyebabkan iritasi, kulit kering, sensitif dan pembekuan pada wajah.
- c. Hidrokuinon: adalah bahan yang digunakan untuk pemutih atau pencerah kulit. Bahan ini sering disalah gunakan seperti menggunakan takaran hidrokuinin yang terlalu banyak pada produk kosmetik yang

²⁷ Retno Iswari Tranggono Dan Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 47.

menyebabkan iritasi pada kulit serta menimbulkan flek-flek hitam pada kulit.

- d. Bahan pewarna merah K3 dan merah K10: produk pewarna yang biasanya digunakan untuk bahan pewarna.

3. Kosmetik yang memenuhi izin edar

Mengenai pengertian pelaku usaha tertuang dalam Pasal 1 ayat (11) Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik, menerangkan bahwa²⁸:

“Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang Kosmetika.”

Pelaku usaha yang akan mengedarkan kosmetik harus memenuhi persyaratan izin edar untuk menjamin mutu, keamanan, dan kemanfaatan dari kosmetik yang akan diproduksi. Persyaratannya antara lain:

- a. Industri kosmetik harus memenuhi persyaratan cara pembuatan kosmetik yang baik.
- b. Industri yang memenuhi persyaratan cara pembuatan kosmetik yang baik diberikan sertifikat oleh Kepala Badan.

Langkah utama untuk dapat menjamin mutu, keamanan, dan kemanfaatan kosmetik bagi pemakainya adalah dengan menerapkan CPKB pada seluruh aspek dan rangkaian produksi. CPKB merupakan salah satu faktor penting untuk dapat menghasilkan produk kosmetik yang memenuhi

²⁸ Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik, Pasal 1 ayat (11).

standar mutu dan keamanan. Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetika Pasal 1 ayat (5), yang menyatakan bahwa²⁹:

“Cara pembuatan kosmetika yang baik yang selanjutnya disingkat CPKB adalah seluruh aspek kegiatan pembuatan kosmetika yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya.”

Sesuai dengan standar mutu dan keamanan kosmetik perlu melalui proses pengawasan pembuatan dan pada saat peredaran kosmetik, Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa³⁰:

Pasal 2 ayat (4)

“Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika dilakukan melalui pemeriksaan terhadap, sarana; dan/atau kosmetika.”

Pasal 18

“Pelaksanaan pemeriksa meliputi Legalitas kosmetika, Keamanan, manfaat, dan mutu kosmetika, Penandaan dan klaim kosmetika; dan/atau, Promosi dan iklan kosmetika.”

Pasal 1 ayat (15)

“Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Petugas pegawai di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan berdasarkan surat tugas, mencakup pelaksanaan fungsi sekurang-kurangnya standarisasi, penilaian, sertifikasi, pemantauan, pengujian, pemeriksaan, dan penyidikan.”

Pasal 23 ayat (2)

“Pelaksanaan pengawasan Petugas dalam melakukan pengawasan harus dilengkapi dengan, tanda pengenal dan surat tugas dari pejabat berwenang.”

Pasal 24

Dalam melaksanakan pengawasan, Petugas dapat:

- a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan Produksi, pengawasan mutu, penyimpanan, pengadaan, pengangkutan, distribusi, pengelolaan informasi, dan/atau penyerahan Kosmetika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan

²⁹ Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik, Pasal 1 ayat (5).

³⁰ Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik.

- untuk memeriksa, meneliti, dan mengambil contoh segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan Produksi, pengawasan mutu, penyimpanan, pengadaan, pengangkutan, distribusi, pengelolaan informasi, dan/atau penyerahan Kosmetika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;
- b. memeriksa dokumen atau catatan lain, termasuk dalam bentuk elektronik, yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan Produksi, pengawasan mutu, penyimpanan, pengadaan, pengangkutan, distribusi, pengelolaan informasi, dan/atau penyerahan Kosmetika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan, termasuk mengambil, menggandakan atau mengutip keterangan tersebut;
 - c. mengambil gambar (foto atau video) seluruh atau sebagian fasilitas dan peralatan yang digunakan dalam Produksi, penyimpanan, pengangkutan, Peredaran, pengelolaan informasi, dan/atau perdagangan Kosmetika;
 - d. menghentikan, memeriksa, dan mencegah setiap sarana angkutan yang patut diduga digunakan dalam pengangkutan Kosmetika;
 - e. memeriksa penerapan CPKB;
 - f. memeriksa penandaan dan klaim Kosmetika;
 - g. memeriksa promosi dan iklan Kosmetika;
 - h. membuka dan meneliti kemasan Kosmetika;
 - i. mengambil contoh Kosmetika, termasuk kemasan, bahan baku, Produk Ruahan, dan Produk Antara;
 - j. melakukan identifikasi, deteksi, pemantauan, dan evaluasi serta pengendalian kegiatan promosi dan iklan terhadap perdagangan Kosmetika melalui sistem elektronik;
 - k. melakukan pemantauan hasil penarikan dan pemusnahan Kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan; dan/atau
 - l. melakukan pengamanan setempat terhadap Kosmetika yang diduga tidak memenuhi persyaratan.

Kosmetik ilegal tak jarang mengandung bahan-bahan berbahaya, dimana telah banyak dijumpai kasus efek samping dari penggunaan kosmetik ilegal tersebut seperti alergi pada kulit, mengalami kemerahan pada kulit wajah, break out, infeksi mata, gatal-gatal dll.

D. *Sadd Az-Zari'ah*

1. Pengertian *Sadd az-zari'ah*
 - a. Secara etimologis

Kata *sadd az-żari'ah* (سدالذريعة) merupakan bentuk frase (*idhafah*) yang terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* (سد) dan *az-żari'ah* (الذريعة) secara etimologis, kata *as-sadd* (السد) merupakan kata benda abstrak (*mashdar*) dari سَدَّ يَسُدُّ سَدًّا Kata *as-sadd* tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang. Sedangkan *az-żari'ah* (الذريعة) merupakan kata benda (*isim*) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (*wasilah*) dan sebab terjadinya sesuatu. Bentuk jamak dari *az-żari'ah* (الذريعة) adalah *az-żari'ah* (الذرائع) Karena itulah, dalam beberapa kitab usul fikih, istilah yang digunakan adalah *sadd az-żari'ah*.

Pada awalnya, kata *az-żari'ah* dipergunakan untuk unta yang dipergunakan orang Arab dalam berburu. Si unta dilepaskan oleh sang pemburu agar bisa mendekati binatang liar yang sedang diburu. Sang pemburu berlindung di samping unta agar tak terlihat oleh binatang yang diburu. Ketika unta sudah dekat dengan binatang yang diburu, sang pemburu pun melepaskan panahnya. Karena itulah, menurut Ibn al-A'rabi, kata *az-żari'ah* kemudian digunakan sebagai metafora terhadap segala sesuatu yang mendekati kepada sesuatu yang lain.³¹

b. Secara terminologi

Menurut al-Qarafi, *sadd az-żari'ah* adalah memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan

³¹ Muhammad Takhim, “ Saddu al-Dzari'ah dalam Mualamlah Islam”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 14, No. 1, Oktober 2019, hlm. 19.

(*mafsadah*), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (*mafsadah*), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Dengan ungkapan yang senada, *az-ẓarī'ah* adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (*al-mahzhur*).

Dalam karyanya al-Muwafat, asy-Syatibi menyatakan bahwa *sadd adz-dzari'ah* adalah menolak sesuatu yang boleh (*jaiz*) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (*mamnu'*). Menurut mukhtar yahya *sadd az-ẓarī'ah* adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang. Sedangkan menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang dibolehkan. Dari beberapa contoh pengertian di atas, bahwa sebagian ulama seperti asy-Syathibi dan asy-Syaukani mempersempit *az-ẓarī'ah* sebagai sesuatu yang awalnya diperbolehkan. Namun al-Qarafi dan Mukhtar Yahya menyebutkan *adz-dzari'ah* secara umum dan tidak mempersempitnya hanya sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Di samping itu, Ibnu al-Qayyim juga mengungkapkan adanya *az-ẓarī'ah* yang pada awalnya memang dilarang. Sedangkan menurut Abdul Hamid *sadd az-ẓarī'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Dari berbagai pandangan di atas, *sadd az-ẓarī'ah* merupakan tindakan pendahuluan atau preventif

untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan (hal yang lebih buruk).³²

2. Dasar Hukum *sadd az-zari'ah*

- a. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Q.S al-An'am:108

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدَاوًا بَغَيْرِ عِلْمٍ
كَذَلِكَ زَيْنًا لِّكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

Janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.

Dalam ayat tersebut mengandung makna bahwa, mencaci maki tuhan adalah *sadd az-zari'ah* yang akan menimbulkan adanya dampak sesuatu mafsadah yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Karena itulah, sebelum balasan caci maki itu terjadi, maka larangan mencaci maki tuhan agama lain merupakan tindakan preventif *sadd az-zari'ah*.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Q.S. Al Baqarah: 104

يٰۤأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا آنظُرْنَا وَاسْمَعُوا ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ
أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "*Raa'ina*", tetapi Katakanlah: "*Unzhurna*", dan "dengarlah". dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih.

³² Muhammad Takhim, " Saddu al-Dzari'ah dalam Mualamlah Islam", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 14, No. 1, Oktober 2019, hlm. 20.

Dalam ayat tersebut mengandung makna bahwa, suatu dampak negatif itu akan terjadi apabila melakukan perbuatan dikhawatirkan dapat menyebabkan pelanggaran jika melakukannya. Kata *rā'ina* memiliki makna sudilah kiranya kamu memperhatikan kami saat para sahabat menggunakan kata ini terhadap Rasulullah, orang Yahudi memakai kata ini dengan nada mengejek dan menghina Rasulullah SAW yang memiliki makna bodoh atau tolol. Karena itu, Allah menyuruh para sahabat Nabi SAW menggantinya yang biasa mereka pergunakan dengan *unzhurna*. Dari latar belakang dan pemahaman demikian, ayat ini menurut al-Qurthubi dijadikan dasar dari *sadd az-zari'ah*

b. Al- Hadits

Hadits Riwayat Al-Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi bersabda:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضَغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

(رواه البخاري ومسلم)

Saya mendengar Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda, ‘Sungguh yang halal itu jelas, yang haram pun jelas. Dan diantara keduanya ada perkara yang syubhat perkara yang rancu yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Maka barang siapa yang menghindari syubhat, maka

berarti dia telah membebaskan agama dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang terjatuh ke dalam perkara-perkara syubhat, maka dia jatuh dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti seorang gembala menggembalakan di sekitar tanah larangan. Hampir saja dia masuk dalam tanah larangan itu. Dan sungguh setiap Raja itu memiliki tanah larangan. Dan tanah larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perkara-perkara yang diharamkanNya. Dan sungguh dijasad ini ada sekerat daging yang jika dia baik maka seluruh anggota tubuh akan baik dan jika dia rusak maka seluruh anggota tubuh akan rusak dan itu adalah hati.³³

Hadits ini menerangkan bahwa mengerjakan perbuatan yang syubhat lebih besar kemungkinan akan terjerumus mengerjakan kemaksiatan dari pada kemungkinan dapat memelihara diri dari perbuatan itu. Tindakan yang paling selamat ialah melarang perbuatan yang mengarah kepada perbuatan maksiat itu.

b. Kaidah fiqh *sadd az-ẓari'ah*

Di antara kaidah fiqh yang bisa dijadikan dasar penggunaan *sadd az-ẓari'ah* adalah³⁴:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan.

Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah-masalah turunan di bawahnya. Berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini. Karena itulah, *sadd az-ẓari'ah* bisa disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami, karena dalam *sadd az-ẓari'ah* terdapat unsur *mafsadah* yang harus dihindari.

³³ Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimun, *Syarah Hadits Arba'in* (Jakarta: Ummul Qura, 2019), hlm. 137.

³⁴ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 430

Dari kaidah tersebut bahwa segala perbuatan dan perkataan yang dilakukan mukallaf yang dilarang *syara'* terkadang menyampaikan dengan sendirinya kepada kerusakan tanpa perantara, seperti zina, pencurian, dan pembunuhan. Namun terkadang tidak menyampaikan dengan sendirinya, tetapi dia menjadi wasilah kepada sesuatu yang lain yang menyampaikan kepada kerusakan tersebut, seperti khalwat yang tidak menjadi sebab terjadinya percampuran keturunan, tetapi dia menjadi perantara kepada zina yang menimbulkan kerusakan.³⁵

c. Kaidah fiqh tasawuf kepemimpinan

Kaidah fikih merupakan salah satu metode penetapan hukum dalam sistem penemuan hukum baru dalam khazanah hukum Islam. Kaidah fikih tidak hanya berbicara tentang kaidah-kaidah pokok yang disepakati oleh para ulama tetapi kaidah fikih juga membahas tentang persoalan-persoalan khususiyah dan persoalan-persoalan umumiyah yang terjadi dan berkembang di tengah masyarakat Islam. Salah satu metode penemuan hukum yang telah dirumuskan oleh para ulama fikih adalah kaidah fikih yang membahas tentang kebijakan seorang pemimpin negara dan pemimpin masyarakat. Oleh karena kaidah ini diyakini dapat menjadi solusi yang tepat dalam membatasi bahkan meluaskan kebijakan-kebijakan seorang pemimpin yang harus diorientasikan kepada tercapainya kemaslahatan hidup setiap orang yang ditentukan nasibnya oleh seorang pemimpin negara. Kemaslahatan menjadi tujuan utama syariat Islam, maka mewujudkan

³⁵ Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih* (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1980), hlm. 40.

sebuah kemaslahatan menurut kaidah ini menjadi sebuah alasan yang penting seorang pemimpin merumuskan menetapkan bahkan mengesahkan sebuah produk perundang-undangan dalam sebuah negara. Dalam kaidah fiqh, disebutkan kaidah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِمَا لِمَصْلَحَةٍ

Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus selalu terikat pada maslahat.

Kaidah fiqh tersebut diartikan dengan segala tindakan atau kebijakan seorang Imam (pemimpin) terhadap subjek maupun objek hukum yang berada di bawah kepemimpinannya, di mana kepemimpinannya tersebut harus mengacu pada terwujudnya manfaat dalam kebijakannya, baik berupa manfaat duniawi maupun manfaat ukhrawi. Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus berdasarkan kepada kemaslahatan negara yang menjadi penjaga agama yang memberikan dampak positif.

Keputusan seorang pemimpin haruslah selalu berorientasikan kepada kebaikan masyarakat karena seorang pemimpin merupakan orang yang memiliki kekuasaan terhadap yang dipimpinnya. Salah satu bentuk kekuasaan yang diperoleh oleh seorang pemimpin adalah memutuskan suatu perkara atau menentukan sebuah kebijakan. Jika berpegang kepada kaidah di atas, maka apa yang akan diputuskan oleh seorang pemimpin atau kebijakan apa yang akan diambil haruslah

memiliki orientasi yang baik, yang membawa kemashlahatan kepada yang dipimpinnya

3. Macam-macam *sadd az-ẓarī'ah*

Ada dua pembagian *sadd az-ẓarī'ah* yang dikemukakan para ulama. Yaitu dilihat dari dua segi kualitas *kemafsadatan* dan dari segi *kemafsadatan* yang ditimbulkan. Pembagiannya adalah sebagai berikut³⁶:

a. Dari segi kualitas *kemafsadatan*

Imam al-Syathibi menegemukakan bahwa dari segi kualitas kemafsadatannya, *sadd az-ẓarī'ah* terbagi kepada empat macam:

- 1) Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan secara pasti.
- 2) Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang membawa kemafsadatan.
- 3) Perbuatan yang dilakukan itu biasanya atau besar kemungkinan membawa kepada kemafsadatan.
- 4) Perbuatan itu pada dasarnya boleh dilakukan.

b. Dari segi *kemafsadatan* yang ditimbulkan

Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *sadd az-ẓarī'ah* dari segi ini terbagi kepada dua:

- 1) Perbuatan itu membawa kepada kemafsadatan.
- 2) Perbuatan itu pada dasarnya perbuatan yang dibolehkan atau dianjurkan tetapi dijadikan jalan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang haram.

³⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 132

4. Kedudukan *sadd az-ẓarī'ah*

Sebagaimana halnya dengan qiyas, dilihat dari aspek aplikasinya, *sadd az-ẓarī'ah* merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum (*istinbath al-hukm*) dalam Islam. Namun dilihat dari sisi produk hukumnya, *sadd az-ẓarī'ah* adalah salah satu sumber hukum. Tidak semua ulama sepakat dengan *sadd az-ẓarī'ah* sebagai metode dalam menetapkan hukum. Secara umum berbagai pandangan ulama tersebut bisa diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu:

- a. Kelompok pertama, yang menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Para ulama di kalangan Mazhab Maliki bahkan mengembangkan metode ini dalam berbagai pembahasan fikih dan ushul fikih mereka sehingga bisa diterapkan lebih luas.
- b. Kelompok kedua, yang tidak menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Dengan kata lain, kelompok ini menolak *sadd az-ẓarī'ah* sebagai metode *istinbath* pada kasus tertentu, namun menggunakannya pada kasus-kasus yang lain. Contoh kasus Imam Syafii menggunakan *sadd az-ẓarī'ah*, adalah ketika beliau melarang seseorang mencegah mengalirnya air ke perkebunan atau sawah. Hal ini menurut beliau akan menjadi sarana *ẓarī'ah* kepada tindakan mencegah memperoleh sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan juga *ẓarī'ah* kepada tindakan mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Padahal air adalah rahmat dari Allah yang boleh diakses oleh siapapun.

- c. Kelompok ketiga, yang menolak sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Zahiri. Hal ini sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menetapkan hukum berdasarkan makna tekstual. Sementara *sadd az-ẓari'ah* adalah hasil penalaran terhadap sesuatu perbuatan yang masih dalam tingkatan dugaan, meskipun sudah sampai tingkatan dugaan yang kuat.³⁷

Dengan demikian, bagi mereka konsep *sadd az-ẓari'ah* adalah semata-mata produk akal dan tidak berdasarkan pada nash secara langsung.

5. Pandangan ulama tentang *sadd az-ẓari'ah*

Pembahasan mengenai penggunaan *sadd az-ẓari'ah* hingga sekarang tidak ditemukan dalil yang jelas dan pasti baik dalam bentuk nash maupun *ijma'* ulama mengenai hukum diperbolehkan atau dilarangnya menggunakan *sadd az-ẓari'ah*. Oleh sebab itu, dasar pengambilannya hanya didasarkan semata terhadap ijtihad yang berdasarkan pada tindakan untuk berhati-hati dalam melakukan amal dan menghindari untuk melakukan suatu perbuatan yang akan mengakibatkan timbulnya suatu kerusakan. Sedangkan yang dijadikan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang hati-hati merupakan factor baik dan buruk suatu tindakan. Juhur ulama yang menggunakan dasar baik dan buruk suatu perbuatan sebagai salah satu bahan dan cara untuk mempertimbangkan dalam menetapkan hukum pada dasarnya mereka juga menerima metode *sadd az-ẓari'ah* meskipun memiliki kadar penerimaan yang berbeda.

³⁷ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Penada Media Group, 2011), hlm. 119.

Jumhur ulama Malikiyah sering menggunakan faktor maslahat sebagai bahan pertimbangannya dan juga banyak menggunakan *sadd az-zari'ah* sebagai salah satu cara untuk menetapkan hukum. Mustafa Syalabi membedakan beberapa pendapat dari ulama mengenai pembahasan tentang *sadd az-zari'ah* kedalam tiga pendapat, yaitu³⁸:

- a. *Zari'ah* yang menjadikan kepada kerusakan secara pasti atau berat dugaan akan menimbulkan kerusakan, seperti pada bentuk *zari'ah* ke 1 dan ke 2 dalam pembagian *zari'ah* menurut Syatibi. Dalam hal ini sepakat ulama untuk melarang *zari'ah* tersebut sehingga dalam kitab-kitab fiqh mazhab tersebut ditegaskan tentang haramnya menggali lubang di tempat yang biasa dilalui orang yang dapat dipastikan akan mencelakakan. Demikian juga haramnya menjual anggur kepada pabrik pengolahan minuman keras dan diharamkan menjual pisau kepada penjahat yang akan membunuh korbannya.
- b. *Zari'ah* yang memiliki suatu kemungkinan untuk mendatangkannya suatu perkara yang buruk atau larangan, seperti pada *zari'ah* bentuk ke 4 dalam pembagian menurut al-Syatibi diatas. Dalam hal ini ulama juga sepakat untuk tidak melarangnya artinya pintu *zari'ah* tidak perlu ditutup (dilarang). Dalam kitab-kitab fiqh madzab tidak terdapat larangan menanam dan memperjualbelikan anggur; begitu pula tidak ada larangan membuat dan menjual pisau di waktu normal serta menggali lubang di kebun sendiri yang tidak pernah dilalui orang.

³⁸ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 429-430

c. *Zārī'ah* yang posisinya berada ditengah-tengah diantara memberikan suatu kemungkinan membawa suatu hal yang menyebabkan kerusakan ataupun membawa suatu hal yang tidak merusak, sebagaimana pada *zārī'ah* menurut al-Syatibi itu merupakan pemaparan mengenai pengelompokan kedalam 3 bentuk *zārī'ah*. Mengenai hal tersebut juga menjadikannya perbedaan pendapat bagi beberapa ulama seperti menurut Imam Malik dan Ahmad ibnu Hambal mengharuskan terhadap pelarangan *zārī'ah* tersebut, sedangkan menurut Al-Syafi'I dan Abu Hanifah menyatakan bahwa *zārī'ah* tidak perlu untuk dilarang.

Dasar bagi para ulama untuk menggunakan *sadd az-zārī'ah* adalah prinsip hati-hati dalam beramal dan apabila menghadapi perbedaan pendapat mengenai maslahat dan mafsadat, maka apabila perkara maslahat yang dominan, maka boleh dilakukan dan apabila perkara mafsadat yang dominan, maka harus ditinggalkan. Apabila diantara keduanya memiliki posisi yang sama, maka untuk tetap menjaga kehati-hatian dalam beramal maka harus diambil prinsip yang berlaku, yaitu sebagaimana dirumuskan dalam kaidah³⁹:

دَرْ أَلْمَقَا سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan.

Kaidah ini menegaskan bahwa menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak

³⁹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 430.

kemafsadatan. Sebab, dengan menolak kemafsadatan berarti juga meraih kemaslahatan. Sedangkan tujuan hukum islam, adalah meraih kemaslahatan.

Apabila dalam perkara dimana yang halal dan yang haram berbaur (bercampur), maka prinsipnya dirumuskan dalam kaidah:

اذ اجتمع الحلال غلب جانب الحرام

Apabila berkumpul perkara halal dan haram, maka dimenangkan yang haram.

Kaidah ini menegaskan bahwa, apabila dua hal halal dan haram berkumpul pada suatu hal kemudian tidak bisa dibedakan keduanya maka wajib memenangkan sisi keharaman diatas yang halal, maka semuanya dihukumi haram atas dasar kehati-hatian, dan apabila bisa dibedakan maka wajib dibedakan.⁴⁰

Sebagai dasar pegangan bagi para ulama yang mengambil dan menggunakan tindakan kehati-hatian dalam beramal, adalah sabda Nabi⁴¹:

دَعْ مَا يُرْتَابُكَ إِلَىٰ مَا لَا يُرْتَابُكَ

Tinggalkan apa-apa yang meragukanmu untuk mengambil apa yang tidak meragukanmu.

Kaidah fiqh ini memiliki makna bahwa ketika menghadapi sesuatu yang meragukan, maka segera tinggalkan. Kemudian pilih yang meyakinkan hati. Bahwa Agama Islam tidak menghendaki keraguan dan keresahan pada pemeluknya dan apabila jika ingin tenang dan yakin, maka tinggalkan yang meragukan, supaya tidak menjadi resah karenanya.

⁴⁰ Miftakhul Anwar, "Kaidah Fiqh Bila yang Halal Bercampur dengan yang Haram: Kajian Fiqh dari Kitab Al-Umm Imam Syafi'I", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 20, No. 2, Juli 2021, hlm. 190.

⁴¹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 430

Penolakan terhadap *sadd az-ẓarī'ah* dijelaskan secara lengkap dan detail oleh Ibnu Hazin sebagai berikut:⁴²

- a. Hadits yang dikemukakan oleh para ulama yang menerima dan mengamalkan *sadd az-ẓarī'ah* itu dilemahkan dari segi sanad dan maksud artinya. Hadits itu diriwayatkan dalam banyak versi yang berbeda perawinya. Maksud hadits tersebut ialah bahwa yang diharamkan adalah yang menggembala didalam padang yang terlarang, sedangkan yang menggembala disekitarnya tidak dilarang. Antara menggembala di dalam dengan di sekitar padang itu, hukumnya tidak sama. Karena itu hukumnya kembali kepada hukum asalnya, yaitu *mubah* (boleh).
- b. Dasar pemikiran *sadd az-ẓarī'ah* ini merupakan ijtihad yang berpatokan kepada pertimbangan kemaslahatan, sedangkan ulama menolak secara mutlak ijtihad dengan *ra'ya* (daya nalar) seperti ini.
- c. Hukum *syara'* hanya membahas mengenai segala hal yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran atau dalam Sunnah dan *Ijma'*. Adapun yang ditetapkan diluar ketiga sumber itu bukanlah hukum *syara'*. Dalam hubungannya dengan *sadd az-ẓarī'ah* dalam bentuk kehati-hatian yang ditetapkan hukumnya dengan nash atau *ijma'*. Oleh karena itu cara seperti ini ditolak.

⁴² Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 431.

Dengan berbagai argumentasi yang telah dijabarkan oleh Ibnu Hazin maka dapat dikatakan bahwa kalangan ulama menolak secara tegas penggunaan *sadd az-zari'ah*.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah suatu usaha secara sistematis terkait kegiatan menemukan pengetahuan yang benar. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di tempat atau medan yang terjadi permasalahan. Adapun sifat penelitian ini adalah kualitatif, dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Metode kualitatif ini memfokuskan pada penelitian studi kasus, yaitu sebuah strategi penelitian yang mengacu pada bentuk-bentuk pertanyaan mengapa dan bagaimana. Ide pentingnya adalah bahwa penelitian berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu kejadian ilmiah.⁴³ Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti “Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Dalam Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik Prespektif *Sadd Az-Zari’ah* (Studi Terhadap Loka Pengawas Obat dan Makanan Kota Surakarta)”.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yakni mengungkapkan mengenai kejadian atau fakta serta keadaan yang terjadi saat ini, adapun yang digunakan dalam penelitian menghasilkan data

⁴³ Eri Barlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Padang: Sukabina Press, 2016), hlm 34.

deskriptif berupa kata-kata ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan serta menguraikan secara rinci mengenai permasalahan yang diteliti, yaitu berkaitan dengan pengawasan peredaran kosmetik ilegal dalam peraturan BPOM Nomor 12 tahun 2023 tentang pengawasan pembuatan dan peredaran kosmetik (Studi Terhadap Loka Pengawas Obat dan Makanan Kota Surakarta), di mana hasil dari penulisannya berupa pernyataan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat maupun wilayah yang dipilih dalam melangsungkan suatu penelitian, dalam hal ini pemilihan lokasi penelitian digunakan untuk mempermudah melakukan penelitian. Adapun lokasi penelitian yang ditetapkan, yaitu Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Surakarta yang berlokasi di Jl. Letjen Suprpto No. 5, Kerten, Laweyan, Surakarta 57143.

D. Sumber Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan arah penelitian ini maka penggunaan jenis data yang digunakan harus tepat dan sesuai dengan tujuan adanya penelitian ini, dan adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber utama atau pertama. Sumber utama dari penelitian ini adalah Peraturan BPOM Nomor

12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik
Selanjutnya, data yang akan diperoleh yaitu melalui wawancara , observasi
dan dokumentasi.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau
dikumpulkan oleh peneliti sebagai pendukung data primer yang diperoleh
melalui undang-undang, buku-buku, jurnal, makalah, artikel, dan dokumen
atau bukti pendukung pada saat penelitian data sekunder.

E. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan fokus sasaran dari suatu penelitian
berupa perorangan, lembaga atau organisasi maupun suatu barang. Dalam
penentuan objek penelitian dalam skripsi ini berupa pengawasan peredaran
kosmetik ilegal dalam peraturan BPOM nomor 12 tahun 2023 tentang
pengawasan pembuatan dan peredaran kosmetik (Studi terhadap Loka
POM di Kota Surakarta).

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dimaknai sebagai orang dalam untuk
memberikan informasi tentang situasi dan kondisi dalam latar penelitian.

Subjek dalam penelitian ini yaitu:

- a. Kepala Loka POM di Kota Surakarta
- b. Staff bagian penindakan Loka POM di Kota Surakarta
- c. Pelaku usaha
- d. Masyarakat

F. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Dalam pengumpulan data oleh peneliti pertama kali dilakukan proses mengobservasi tempat penelitian. Observasi berarti peninjauan maupun pengamatan secara cermat mengenai suatu fenomena yang akan diteliti. Adapun dalam penelitian ini prosesnya meninjau langsung ke lokasi penelitian, yaitu Loka POM di Kota Surakarta observasi dilakukan guna mempermudah penulis dalam mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pengawasan peredaran produk kosmetik ilegal di Kota Surakarta.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Metode ini dilakukan oleh dua pihak, pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban yang diberikan benar dan dapat dipercaya. Wawancara dilakukan secara langsung dan tatap muka dengan subyek penelitian untuk memperoleh keterangan yang di inginkan.⁴⁴

Tabel. 1 Daftar Responden Di kota Surakarta

No	Nama	Jabatan
1.	Muhammad Fajar Arifin, S.Farm, Apt	Kepala Loka POM di Surakarta
2.	Amanda Mutiara Harris, S.Si	Staff Penindakan Loka POM di Surakarta
3.	Heni Maryani	Pelaku Usaha

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 50.

4.	Desiana	Pelaku Usaha
5.	Revina Gita	Masyarakat
6.	Sari	Masyarakat

3. Dokumentasi

Setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara, peneliti melanjutkan teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi. Dokumentasi merupakan pengambilan data yang diperoleh dari dokumen. Dokumen yang digunakan untuk dokumentasi adalah foto pada saat penelitian dan hasil wawancara pada saat penelitian.⁴⁵

G. Teknik Sampling

Penelitian ini menggunakan teknik sampling, yaitu *purposive sampling* yang merupakan pengambilan sampel dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya.⁴⁶ Dalam prosesnya teknik sampel ini berupa menentukan pertimbangan kriteria serta karakteristik tertentu terhadap sampel, yaitu orang-orang yang dianggap ahli dibidangnya atau paling mengetahui suatu peristiwa tertentu. Selain itu teknik *purposive sampling* dalam menentukan informasi atau narasumber didasarkan pada tujuan serta pertimbangan tertentu yang tetap berkaitan dengan permasalahan penelitian. Berikut beberapa narasumber:

1. Kepala Loka POM di Kota Surakarta
2. Staff Penindakan Loka POM di Kota Surakarta

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 51.

⁴⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 114.

3. Pelaku usaha
4. Masyarakat yang menggunakan kosmetik ilegal

H. Metode Analisis Data

Analisis data adalah teknik mencari dan mengatur secara sistematis hasil dari wawancara, catatan dan bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman semua bahan yang dikumpulkan dan memungkinkan penyajian apa yang ditemukan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data induktif. Diantaranya sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Dalam hal ini peneliti mencatat dan merekam jawaban dari narasumber saat wawancara.⁴⁷

2. Penyajian Data


Tahapan selanjutnya setelah dilakukan reduksi data yaitu, sajian data. Sajian data merupakan gabungan informasi yang dipakai untuk menarik simpulan dan menetapkan tindakan. Di mana dalam sajian data penelitian kualitatif biasanya disampaikan dalam bentuk narasi untuk mudah dipahami serta membantu penulis dalam proses analisis. Adapun sajian data yang nantinya dilakukan oleh peneliti berupa penulisan seluruh

⁴⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya, 2004), hlm. 134.

data dengan tujuan untuk mempermudah dalam memahami isi data, dengan ini hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti ditulis dalam bentuk narasi guna mempermudah penggabungan data lapangan

3. Penarikan Kesimpulan

Tahapan terakhir, dalam langkah ini dimaksudkan berupa kegiatan penafsiran terhadap hasil analisis data, dalam penelitian kualitatif harus berusaha menemukan makna berdasarkan data yang telah digali. Di mana data tersebut merupakan hasil dari proses penelitian. Dalam hal ini penulis akan melakukan penentuan data (data primer maupun sekunder) yang telah didapatkan dan kemudian merumuskan dalam bentuk kesimpulan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kota Surakarta

Kota Surakarta yang dikenal dengan sebutan “Kota Solo” terletak di Provinsi Jawa Tengah, dari sisi administratif terdiri dari 5 kecamatan yaitu 54 kelurahan dengan luas wilayah 44.04 km² dari luas Provinsi Jawa Tengah. Kota Surakarta berbatasan dengan kabupaten lain yaitu, Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo. Letak geografi Kota Surakarta berada sekitar 65 km timur laut dari D.I. Yogyakarta dan 100 kilometer tenggara dari Semarang. Selain itu, Surakarta juga dikelilingi Gunung Merbabu dan Merapi yang tingginya mencapai 3115 meter di bagian barat, dan Gunung Lawu dengan tinggi 2806 meter di bagian timur. Letak Kota Surakarta cukup strategis terlihat dari beberapa sektor yang menunjang perkembangan pertumbuhan Kota Surakarta diantaranya, memiliki potensi budaya dan ekonomi yang telah dikenal sampai keluar daerah terutama di bidang pariwisata dan perdagangan. Potensi wisata di Surakarta tidak hanya meliputi wisata sejarah seperti Kraton Surakarta dan Museum Radyapustaka, ataupun wisata belanja terutama batik di Pasar Klewer,

Kampung Batik Laweyan, Kampung Batik Kauman, Pusat Grosir Solo dan Beteng Plaza, tetapi juga event-event yang telah menjadi acara tahunan di kota ini, seperti Solo Batik Carnival, Sekatenan, Karnaval Wayang dan lain-lain.⁴⁸

Berkaitan dengan menjamin masalah kesehatan untuk masyarakat di Kota Surakarta, dengan perkembangan perekonomian dan taraf kehidupan yang semakin berkiblat pada modernisasi dan perkembangan zaman dan gaya hidup, kemajuan budaya, dan perkembangan pembangunan umumnya yang semakin pesat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan manusia semakin berkembang dan meningkat. Tidak hanya dari kebutuhan dalam hal sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan. Kebutuhan akan mempercantik diri khususnya pada kaum wanita untuk menunjang penampilannya sehari-hari di masyarakat. Salah satu cara untuk mempercantik diri atau menunjang penampilannya yaitu dengan menggunakan kosmetik. Peredaran kosmetik sendiri cukup sangat pesat di Indonesia, salah satunya di Kota Surakarta. Dengan memperhatikan peranan kesehatan tersebut, maka diperlukan upaya yang lebih memadai bagi peningkatan kesehatan masyarakat. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan pemerintah dengan melakukan pengawasan pada produk yang beredar. Pengawasan terhadap peredaran merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat sebagai konsumen, dan pelaku usaha. Pemerintah Indonesia telah membentuk sebuah badan yang diberikan tugas tertentu dalam hal pengawasan

⁴⁸ Sumber data Loka POM Di Kota Surakarta.

terhadap obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

2. BPOM

a. Profil BPOM

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 pasal 1 ayat (1) Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disingkat BPOM merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan.⁴⁹ BPOM berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

BPOM telah dibentuk dimasing-masing Provinsi di seluruh Indonesia. Adapun klasifikasi UPT BPOM terdiri dari: a. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, yang selanjutnya di sebut Balai Besar POM; b. Balai Pengawasan Obat dan Makanan, yang selanjutnya di sebut Balai POM; dan c. Loka Pengawasan Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM.⁵⁰ Dari sisi jumlah terdapat 21 (dua

⁴⁹ Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

⁵⁰ Peraturan BPOM Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

puluh satu) Balai Besar POM, 12 (dua belas) Balai POM, dan 40 (empat puluh) Loka POM. merupakan perwakilan BPOM RI dibentuk dimasing-masing Kabupaten atau Kota sebuah Lembaga Pemerintahan Nonkementerian (LPNK) yang bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdirinya BPOM di Indonesia pada masa penjajahan Belanda dikenal dengan istilah apoteker yang berperan dalam pelayanan kesehatan di bidang kefarmasian yang membantu pemerintah dalam melindungi masyarakat dalam pengawasan obat yang beredar di masyarakat. Sejarah terbentuknya BPOM dibagi menjadi lima periode yaitu pada periode pertama di zaman penjajahan sampai perang kemerdekaan, periode kedua setelah perang kemerdekaan sampai dengan tahun 1958, periode ketiga pada tahun 1958 sampai dengan 1967, periode periode keempat pada masa Orde Baru, dan periode kelima pada tahun 2000.

b. Visi Misi BPOM

1) Visi

BPOM merupakan salah satu Badan nonkementerian di Indonesia yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang obat-obatan dan pangan dengan tujuan mewujudkan visi sebagai berikut:

***“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing
untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat,***

mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

a. Misi

- a) Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- b) Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
- c) Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- d) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

c. Tugas Utama BPOM

Berdasarkan pasal 2 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan:

- 1) BPOM mempunyai tugas untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Obat dan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.⁵¹

d. Fungsi BPOM

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) dalam melaksanakan fungsi pengawasan obat dan makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan kebijakan nasional di bidang Pengawasan Obat dan Makanan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang Pengawasan Obat dan Makanan;
- 3) Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Obat dan Makanan;
- 4) Pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;
- 5) Koordinasi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
- 6) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan obat dan makanan;

⁵¹ Sumber data Loka POM Di Kota Surakarta.

- 7) Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan;
- 8) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
- 9) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
- 10) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
- 11) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

3. Loka POM

a. Loka POM Di Kota Surakarta

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Surakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT Badan POM merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Loka POM merupakan perwakilan BPOM RI dibentuk di masing-masing Kabupaten/Kota yang merupakan sebuah Lembaga Pemerintahan Non kementerian (LPNK) yang bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Loka POM sebagai

penggerak utama keberlangsungan proses bisnis di wilayah Loka POM dan harus senantiasa mempercepat diri dalam beradaptasi dan berkolaborasi dengan pemda setempat.

Loka POM di Kabupaten Surakarta merupakan salah satu dari 40 Loka POM yang ada di Indonesia. Sebagai UPT yang memiliki wilayah kerja cukup luas untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal, perlu dipahami dengan baik regulasi yang menjadi acuan untuk kemudian dilaksanakan secara nyata. Hal ini bukan sesuatu yang mudah, mengingat setidaknya ada 3 fungsi yang harus dilaksanakan, yaitu fungsi perizinan, fungsi intelijen dan penyidikan, serta fungsi pemberian sanksi administratif. Bagaimana pengawasan ini dilaksanakan oleh Loka POM Surakarta merupakan bahan kajian menarik, antara lain karena secara kelembagaan Loka POM Surakarta dibentuk dalam waktu yang relatif baru. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPOM berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan makanan, yang mana BPOM menjalankan pengawasan sebelum beredar dan selama beredar. Terkait hal tersebut, Loka POM Kota Surakarta pada dasarnya terbagi ke dalam struktur yang pada biasanya, yakni kelompok kepada ketua dan para stafnya.

Dibentuknya Loka POM bertujuan untuk lebih memperkuat dan semakin mendekatkan Badan POM kepada masyarakat, dan ini merupakan tahap lanjutan untuk pembentukan Loka POM yang merupakan prioritas dibidang kesehatan tahun 2018. Tugas dan fungsi

Loka POM sendiri sama seperti Balai Besar/Balai POM yaitu melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produk maupun distribusi obat dan makanan, sertifikasi produk, pengujian obat dan makanan hingga pengawasan fasilitas kefarmasian dan yang membedakannya adalah wilayah kerja.⁵²

UPT Badan POM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan UPT Badan POM dipimpin oleh Kepala Loka. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

b. Alamat Loka POM Surakarta



Gambar 1. Foto Gedung Loka POM Di Kota Surakarta

⁵² Sumber data Loka POM Di Surakarta

Loka POM Di Kota Surakarta berlokasi di Jl. Letjen Suprpto No. 5 Kerten, Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57138. Telp/Fax: (0271) 7788090.

c. Lokasi dan wilayah kerja Loka POM Di Surakarta

Tabel 2. Lokasi dan wilayah kerja Loka POM Di Surakarta

No	Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja
1.	Loka POM di Kota Surakarta	Kota Surakarta	Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri

d. Struktur Organisasi Loka POM Surakarta

Struktur organisasi dan tata kerja Loka POM di Kota Surakarta disusun berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan



Gambar 2. Struktuk Organisasi Loka Pom di Surakarta

e. Tugas dan Fungsi Loka POM Di Kota Surakarta

1) Tugas

Melaksanakan tugas teknis operasional pada bidang pengawasan obat dan makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Fungsi

- a) Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b) Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c) Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d) Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e) Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f) Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g) Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h) Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i) Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j) Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;

- k) Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l) Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

f. Sumber Daya Loka POM Surakarta

1) Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah SDM yang dimiliki Loka POM di Kota Surakarta pada per Januari Tahun 2023 adalah sebanyak 21 orang. Dengan proporsi 77% Perempuan dan 23% laki-laki yang tersebar di Loka POM di Kota Surakarta. Berdasarkan usia, dari 21 pegawai diantaranya merupakan pegawai pada rentang usia 20-35 tahun yang mayoritas pada usia produktif. Berdasarkan tingkat pendidikan, dari 21 pegawai, sebesar 50% dengan tingkat pendidikan sarjana, 36% dengan tingkat pendidikan profesi dan sisanya sebesar 13 % dengan tingkat pendidikan Diploma 3. Dilihat dari komponen aparatur sipil negara (ASN) dari jabatan PFM (Pengawas Farmasi dan Makanan), Loka POM di Kota Surakarta, memiliki PFM Ahli Pertama sebanyak 9 ASN dan PFM Ahli Muda sebanyak 8 ASN. Selain jabatan PFM, juga terdapat pranata komputer terampil sebanyak 1 ASN dan masih ada 3 ASN

yang menjabat di jabatan fungsional umum. Berdasarkan hasil analisis beban kerja (ABK) tahun 2021-2024 Loka POM di Kota Surakarta masih membutuhkan tambahan pegawai sejumlah 16 orang agar mendukung struktur organisasi yang ideal dan mengoptimalkan tugas pengawasan Obat.

Tabel 3. Tambahan pegawai Loka POM Di Surakarta

No	Fungsi	Berdasarkan ABK	Jumlah SDM	GAP
1	Pemeriksaan dan Sertifikasi	15	10	5
2	Infokom	6	4	2
3	Penindakan	6	3	3
4	Tata Usaha	10	4	6
Total				16

Berdasarkan penjelasan diatas sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM menjadi dasar untuk melakukan penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan difokuskan pada penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan. Penataan struktur organisasi (restrukturisasi) sangat penting dilakukan agar Badan POM dapat menjalankan tugas pengawasan obat dan makanan lebih optimal di seluruh Indonesia. Sebagai tindak lanjut Peraturan Kepala BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja BPOM, telah diterbitkan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang organisasi

dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2018. Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018, Loka POM di Kabupaten Surakarta merupakan salah satu dari 40 Loka POM yang ada di Indonesia.

Peraturan BPOM nomor 12 tahun 2018 menjadi dasar pembentukan UPT di Kabupaten/Kota atau dikenal sebagai Loka POM. Pembentukan Loka POM merupakan proyek prioritas nasional bidang kesehatan Tahun 2018. Provinsi Jawa Tengah dibentuk 2 Loka POM yaitu Loka POM di Kota Surakarta dan Loka POM di Kabupaten Banyumas. Pembentukan Loka POM diharapkan dapat lebih memperkuat dan semakin mendekatkan Badan POM kepada masyarakat. Tugas dan fungsi Loka POM secara umum sama seperti Balai POM/Badan POM, yang membedakan adalah hanya diwilayah kerjanya. Sesuai dengan peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan pengawas Obat dan Makanan.

Balai Besar POM Semarang mempunyai lokasi wilayah kerja 26 Kabupaten yaitu: Kota Semarang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Klaten, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kendal, Kabupaten Magelang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Batang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Kudus, Kabupaten

Blora, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemasang.

Cangkupan Lokasi dan wilayah kerja Loka POM Di Surakarta memiliki beberapa wilayah kerjanya sebagai berikut: Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri.

B. Praktik Pengawasan Loka POM Di Kota Surakarta dalam Upaya Mengawasi dan Mencegah Peredaran Produk Kosmetik Ilegal

Peredaran kosmetik cukup sangat pesat di Indonesia, salah satunya di Kota Surakarta. Terdapat beberapa kosmetik yang belum memiliki izin edar dari BPOM dan kosmetik tersebut adalah produk kosmetik ilegal dikatakan sebagai produk kosmetik “ilegal” adalah apabila produk kosmetik yang diproduksi, diedarkan, atau diperdagangkan tidak memenuhi standar keamanan, manfaat, dan mutu sehingga membahayakan pengguna produk, mengandung bahan berbahaya dan merugikan ekonomi negara karena tidak memiliki izin edar sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Suatu kosmetik dapat dikatakan legal apabila kosmetik tersebut memenuhi ketentuan yang terdapat di BPOM yaitu, kemasan, izin edar dan kedaluwarsa.⁵³ Dengan memperhatikan peranan kesehatan tersebut, maka diperlukan upaya yang lebih memadai bagi peningkatan kesehatan masyarakat. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan pemerintah dengan melakukan pengawasan pada produk yang beredar. Meningkatnya kegiatan produksi serta distribusi pada produk kosmetik mempunyai implikasi yang

⁵³ Sumber data Loka POM di Kota Surakarta

cukup luas pada pengendalian serta pengawasannya. Upaya pengawasan pada kosmetik mempunyai permasalahan yang kompleks dan semakin luas merupakan tanggung jawab pemerintah bersama-sama dengan masyarakat. Peran serta masyarakat termasuk produsen perlu ditingkatkan demikian juga dengan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Berkaitan dengan pengawasan terhadap produk kosmetik sebagai rujukan pelaksana pengawasan pada produk kosmetik yang beredar adalah mengenai Peraturan BPOM nomor 12 tahun 2023 tentang pengawasan pembuatan dan peredaran kosmetik.

Dalam kaitannya dengan praktik pengawasan kosmetik ilegal, tujuan dibentuknya peraturan tersebut di tempatkan sebagai suatu acuan dan pedoman sehingga memungkinkan berinteraksi terhadap acuan dan pedoman yang lain. Untuk melindungi masyarakat dari kosmetika yang tidak sesuai dengan standar atau persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu kosmetika, perlu dilakukan pengawasan kegiatan produksi dan peredaran kosmetika, dimana peraturan ini sangat relevan dengan kasus peredaran kosmetika ilegal di Kota Surakarta. Maraknya peredaran produk kosmetik ilegal maka diperlukan pemahaman baik oleh pelaku usaha maupun oleh konsumen tentang karakteristik kosmetik yang baik.

Di bawah ini adalah hasil wawancara serta observasi yang dilakukan oleh peneliti, sekaligus menjawab rumusan masalah berupa bagaimana praktik pengawasan yang dilakukan Loka POM di Kota Surakarta dalam upaya mengawasi dan mencegah peredaran produk kosmetik ilegal, penulis melakukan wawancara terhadap beberapa informan yang memang mengetahui dan memiliki keterkaitan dengan produk kosmetik ilegal.

Bersumber pada keterangan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Amanda Mutiara Haris, S.Si, sebagai petugas penindakan Loka POM Di Surakarta karakteristik kosmetik yang ilegal adalah⁵⁴:

Ada beberapa ciri sehingga produk kosmetik dapat dikatakan ilegal yang pertama tidak adanya izin edar terhadap produk kosmetik tersebut, bahwa setiap produk kosmetik yang telah memperoleh izin edar akan mencantumkan nomor izin yang tertera pada produk kosmetik yang diedarkan, yang kedua bahwa produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari bau sangat mencolok atau menyegat serta warna yang sangat mencolok, yang ketiga tekstur produk kosmetik tersebut terasa sangat lengket, yang ke empat pemakaian produk menyebabkan ketergantungan, yang ke lima dari harga tentu sangat murah. Maka dari beberapa ciri-ciri yang dapat dikenali tersebut konsumen harus dapat mengenali bahwa dalam memilih produk kosmetik tidak bisa tergiur dengan harga murah saja tetapi akan menyebabkan bahaya terhadap kulit. Dan Kemasan kosmetik harus mencantumkan label/penandaan yang berisi informasi yang benar dan lengkap, meliputi nama kosmetik, kegunaan, cara penggunaan, komposisi, nama dan negara produsen, nama dan alamat pemohon notifikasi, nomor bets, ukuran isi atau berat bersih, tanggal kadaluarsa, peringatan/perhatian, dan nomor notifikasi, Izin Edar (notifikasi kosmetik) dan untuk total anggaran biaya yang dikeluarkan untuk membiayai program-program pengurangan kosmetik ilegal dari Badan POM RI dimana anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan seperti:

1. Kegiatan pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan
2. Kegiatan sampling dan pengujian produk obat dan makanan
3. Kegiatan pengawasan iklan produk obat dan makanan
4. Kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat

Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan Muhammad Fajar Arifin, S.Farm, Apt, sebagai kepala Loka POM Di Surakarta, dalam wawancaranya tersebut mengungkapkan bahwa⁵⁵:

Kota Surakarta ini mempunyai permasalahan yaitu mengenai peredaran produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar BPOM yang mana artinya bahwa produk kosmetik tersebut adalah ilegal. Ada

⁵⁴ Wawancara dengan Amanda Mutiara Haris, S.Si, selaku petugas penindakan di Loka POM Di Surakarta pada tanggal 14 Maret 2023.

⁵⁵ Wawancara dengan Muhammad Fajar Arifin, S.Farm, Apt, sebagai kepala Loka POM Di Surakarta pada tanggal 13 Maret 2023.

banyak bentuk penyimpangan pada sarana distribusi kosmetika di Kota Surakarta antara lain produk kosmetika tidak memiliki izin edar dari Badan POM, produk kosmetika yang mengandung bahan berbahaya dan telah ditarik oleh Badan POM, produk kosmetika tidak memenuhi ketentuan sesuai dengan persyaratan label/penandaan yang diatur oleh Badan POM, produk kosmetika dengan kemasan yang sudah rusak dan juga produk kosmetik yang telah melampaui masa kadaluarsa. Untuk pengawasan yang dilakukan oleh petugas kita di Loka POM Di Surakarta karna kurangnya SDM pengawai di sini saya rasa dari pengawasan kosmetik ilegal belum maksimal tetapi saya dan petugas lainnya sudah semaksimal mungkin untuk bisa melakukan program-program untuk meminimalisir peredaran kosmetik ilegal.

Pada permasalahan kosmetik ilegal ini Loka POM Surakarta dalam upaya mengawasi dan mencegah untuk meminimalisir terjadinya peredaran kosmetik ilegal di Kota Surakarta, Loka POM Surakarta bekerjasama dengan instansi yang lain diantaranya, yaitu:

Loka POM Di Surakarta dalam melakukan pengawasan obat dan makanan khususnya terkait peredaran kosmetik ilegal melakukan kerja sama dengan lintas sektor terkait meliputi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan dan Polri, dimana kerjasama tersebut meliputi pertukaran data dan informasi, bantuan personil, serta bantuan teknis lainnya dalam hal penindakan dalam kasus kosmetik ilegal. Dalam upaya menekan jumlah kosmetik ilegal yang beredar di wilayah Kota Surakarta mempunyai beberapa target. Target tersebut antara lain:

- a. Meningkatnya pengetahuan dan tingkat kesadaran masyarakat dalam hal memilih kosmetik yang aman.
- b. Menurunnya jumlah produk kosmetik yang tidak memenuhi syarat yang diikuti dengan meningkatnya persentase kosmetik yang memenuhi syarat.
- c. Meningkatnya kualitas sarana produksi kosmetik yang memenuhi *Standar Good Manufacturing Practice*.
- d. Meningkatnya kualitas sarana distribusi produk kosmetik yang memenuhi standar.

Instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan maupun aparat kepolisian turut memiliki peranan yang penting dalam membantu Loka POM di Surakarta mengatasi persoalan maraknya peredaran produk kosmetik ilegal di lingkungan masyarakat. Instansi yang

memiliki keterkaitan tugas ini merupakan pihak yang berkapasitas dan berwenang untuk membantu mengurangi kosmetik ilegal yang beredar. Selain bekerjasama dengan instansi terkait Loka POM di Surakarta juga bekerjasama dengan pihak masyarakat dalam hal ini untuk melakukan pengaduan kepada Loka POM di Surakarta jika ada kosmetik tersebut dirasakan tidak memenuhi persyaratan.⁵⁶ Loka POM di Surakarta sebagai perwakilan Badan POM yang bertugas menangani peredaran produk kosmetik ilegal tentunya harus secara terbuka bekerjasama dalam memastikan keberadaan dan kondisi sarana distribusi. Kota Surakarta merupakan kota terpadat di Jawa tengah dan kebutuhan akan kosmetik yang semakin meningkat dikalangan masyarakat salah satunya disebabkan oleh faktor bertambahnya jumlah masyarakatnya. Apabila jumlah penduduk semakin bertambah, semakin banyak permintaan masyarakat terhadap kebutuhan hidup yaitu salah satunya kebutuhan akan kosmetik. Seperti data di bawah ini merupakan data jumlah penduduk berdasarkan tahun Di Kota Surakarta sebagai berikut:

Tabel 4. Jumlah Penduduk Kota Surakarta

Kota	Tahun				Jumlah
	2020	2021	2022	2023	
Surakarta	522.364	578.906	579.212	585.881	2.266.363

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat kepadatan penduduk Kota Surakarta terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini tentunya

⁵⁶ Wawancara dengan Muhammad Fajar Arifin, S.Farm, Apt, sebagai kepala Loka POM Di Surakarta pada tanggal 13 Maret 2023.

berdampak pada permintaan akan kebutuhan kosmetik. Akan tetapi hal ini tidak diimbangi dengan aspek-aspek yang lainnya. Pendidikan masyarakatnya juga masih tergolong rendah. Hal ini tentu akan berpengaruh karena berkaitan dengan kesadaran akan obat dan makanan yang aman dan bermutu masih kurang. Selain itu perilaku hidup bersih dan sehat juga dirasakan masih kurang. Hal ini juga diimbangi dengan keperluan masyarakat akan kebutuhan kosmetik itu sendiri yang semakin meningkat akan tetapi dilain sisi masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang memilih kosmetik yang baik, tepat dan aman untuk digunakan dan masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang kosmetik ilegal yang berbahaya yang beredar dipasaran sehingga menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang dirugikan dan tertipu dalam pemilihan kosmetik tersebut.

Tabel 5. Peningkatan jumlah kasus peredaran kosmetik ilegal di Kota Surakarta tahun 2020-2022

No	Tahun	Jenis Kosmetik	Pcs
1.	2020	Kosmetik mengandung bahan berbahaya dan kosmetik tanpa izin edar	1.158
2.	2021	Kosmetik tanpa izin edar, kosmetik yang mengandung bahab berbahaya, dan kosmetik kadaluwarsa	3.129
3.	2022	Kosmetik tanpa izin edar, kosmetik yang mengandung bahab berbahaya, dan kosmetik kadaluwarsa	4.058

Selanjutnya penulis telah melakukan wawancara kepada pemilik toko kosmetik di Kota Surakarta terkait kosmetik ilegal, salah satunya dengan Heni Maryani⁵⁷:

Kalo dari saya sendiri saya kurang tahu mbak kalo di Kota Surakarta ada atau tidaknya distribusi kosmetik yang ilegal yang mana yang enggak yang mana. Sama saja semua nya kayaknya. Di toko saya sendiri sebagian besar sih sudah ada BPOM nya tapi ada juga yang belum ini kayak krim-krim nggak ada bahasa Indonesia nya tulisannya China semua terus jenis kosmetik yang diminati para pembeli di toko saya ini biasanya beli di toko ini kebanyakan juga beli cream pemutih yang berasal dari negara china, taiwan dan thailand makannya saya selalu stok banyak cream pemutih tersebut. Dari beberapa kosmetik banyak hampir sama penjualannya satu hari. Krim itu sehari bisa kejual 15 lebih pcs perhari. Sedangkan alasan saya menjual produk kosmetik menurut saya karena pemakainya banyak, laku nya cepat, untung nya juga lumayan lah. Bisnis yang nggak akan mati itu ya bisnis jualan kosmetik. Selama saya berjualan disini belum ada pihak dari pemerintah yang menyidak toko ini kalo memang suatu hari ada yang merazia ditoko saya ya terbuka saja, karna memang saya jual juga untuk kebutuhan untuk masyarakat dan kebutuhan ekonomi saya. Mengenai sanksi dan peraturan saya hanya tau biasanya ada beberapa polisi dan dari petugas yang lainnya datang ketoko seperti itu yang saya tau.

Wawancara dilakukan dengan pemilik toko lainnya yang berada di Kabupaten Sragen dengan Ibu Desinta⁵⁸:

Untuk sarana distribusi kosmetik di Kota Surakarta sendiri saya kurang tau karena, saya memesan kosmetik dari luar Kota Surakarta. Untuk produk kosmetik yang ada terdata oleh BPOM di toko ini ada yang sudah, ada juga yang belum dan saya menyetok kosmetik di toko saya ini tidak terlalu banyak sesuai dengan permintaan pembeli saja. Kosmetik yang paling diminati oleh pembeli ditoko ini yaitu sabun pemutih, cream pemutih yang berasal dari negara china, taiwan dan thailand. Dari beberapa kosmetik lipstik juga banyak hampir sama penjualannya satu hari. Krim itu sehari bisa kejual 8-10 pcs perhari sama lipstik juga segitu. Alasan saya menjual produk-produk kosmetik tersebut adalah kosmetik ini banyak digunakan dan diminati oleh masyarakat dan lebih banyak yang makai itu perempuan. Omset nya

⁵⁷ Wawancara dengan Heni Maryani pemilik toko kosmetik di Kota Surakarta pada tanggal 10 Maret 2023.

⁵⁸ Wawancara dengan Desinta pemilik toko kosmetik di Kabupaten Sragen pada tanggal 11 Maret 2023.

juga lumayan. Pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM Di Kota Surakarta sendiri berdasarkan pengalaman selama di toko saya sampai sekarang belum pernah ada razia sidak di toko saya. Mengenai pengawasan kosmetik ilegal oleh pemerintah saya nggak terlalu ngerti kalau prosedur atau standar mereka kayak gimana. Kalau pengawasannya selama ini kayaknya belum menyeluruh ya terus masih jarang turun ke lapangan dan toko-toko yang lainnya. Dan sejauh ini mengenai peraturan maupun juga sanksi- sanksi yang ditetapkan terkait kosmetik ilegal sebenarnya ga paham-paham banget si cuman kalo ilegal berarti kan nggak boleh dijual ya tapi sejauh ini kaya peraturan nomor berapa gitu saya kurang tahu.

Setelah dilakukan wawancara kepada beberapa penjual kosmetik ilegal di Kota Surakarta dengan minimnya pengetahuan masyarakat menjadi penting untuk bisa menanamkan kesadaran dan pemahaman baru untuk bisa memperhatikan dan turut serta mengawasi peredaran kosmetik ilegal di Kota Surakarta. Kemudian memberikan informasi kepada Loka POM Di Surakarta untuk bisa ditangani lebih lanjut. Sebab tanpa informasi serta data akurat dan terkini, maka akan sulit bagi Loka POM Di Surakarta menangani masalah kosmetik ilegal ini mengenai kosmetik oleh pelaku usaha terhadap suatu produk kosmetik juga menyebabkan koordinasi yang seharusnya terjalin menjadi tidak berjalan dengan baik. Sosialisasi kepada pelaku usaha juga menjadi hal yang penting mengingat pelaku usaha adalah orang yang memiliki sarana distribusi kosmetika yang mana menjadi tempat konsumen melakukan pembelian produk kosmetik yang akan digunakan. Namun dalam hal ini sosialisasi kepada pemilik sarana distribusi dirasakan masih kurang dibuktikan dengan tidak adanya kunjungan dari pemaerintah ataupun dari Loka POM Di Surakarta kepada sarana distribusi.

Selain itu penulis melakukan wawancara kepada konsumen kosmetik dari pengguna kosmetik ilegal kepada Revina Gita⁵⁹:

Menurut saya kosmetik ilegal itu kosmetik yang tanpa izin edar dari pemerintah, mengenai pemakaian kosmetik saya sudah lama pake kosmetik, cuman seperti cream-cream pemutih gitu tahun lalu dan pemakaiannya hanya 1 bulan saja dan awalnya saya tidak tahu kalau kosmetik tersebut ilegal dan tidak boleh digunakan tapi akhirnya saya tahu lewat berita yang beredar di media social. Tujuan saya menggunakan kosmetik ilegal ini saya pingin mukanya lebih cerah putih dan untuk mengilangkan jerawat saja dan efek yang timbulkan ke muka saya selama saya menggunakan kosmetik ini selama 1 bulan muka saya masih aman dan sudah terlihat hasilnya memang putih tetapi jerawat saya ga hilang malah jadi tambah banyak, setelah itu saya tidak menggunakan kosmetik tersebut. Kalo saya si tidak pernah terfikirkan untuk melakukan pengduan kepada Loka POM Di Kota Surakarta karena saya tidak tahu juga prosedur pengaduan seperti apa dan menurut saya dari Loka POM Di Kota Surakarta kalo untuk merespon keberadaan kosmetik ilegal saya juga belum pernah menyaksikan langsung ya bagaimana pengawasannya jadi saya rasa belum cukup tanggap sepertinya, padahal banyak juga ya kosmetik yang ilegal gitu di pasar-pasar tentunya harapan saya kepada Loka POM Di Kota Surakarta untuk lebih rutin melakukan pengecekan ke toko-toko maupun salon atau klinik kecantikan.

Wawancara dilakukan oleh penulis kepada konsumen kosmetik dari pengguna kosmetik ilegal kepada Sari⁶⁰:

Menurut saya sendiri kosmetik ilegal itu kosmetik yang ga boleh dijual oleh pemerintah. Saya menggunakan kosmetik itu sebenarnya udah lama, baru nyoba satu produk kosmetik ini juga belum lama juga pemakaian baru dua mingguan dan awalnya saya ga tahu kalo kosmetik ini ilegal saya tahu kalau kosmetik ini ilegal malah dari teman saya sendiri mbak. Motivasi saya menggunakan kosmetik pingin memutihkan wajah saya aja si, dan malah setelah saya menggunakan kosmetik tersebut berefek banget ke muka saya kan awalnya saya pake kosmetik ini selama dua minggu ini selama satu minggu sebelumnya ya memang putih si tapi lama-lama muka saya jadi merah-merah terus beruntusan juga muka saya jadi kaya kebakar panas gitu setelah itu saya udah stop ga pake kosmetik itu lagi, kalo melakukan pengaduan ke pihak Loka POM Di Kota Surakarta sebenarnya saya ingin sekali melakukan pengaduan kepada Loka POM Di Kota Surakarta tetapi

⁵⁹ Wawancara dengan Revina Gita pengguna kosmetik ilegal di Kota Surakarta pada tanggal 12 Maret 2023.

⁶⁰ Wawancara dengan Sari pengguna kosmetik ilegal di Kota Surakarta pada tanggal 12 Maret 2023.

saya ga tau juga prosedurnya kaya apa dan ga mau ribet juga saya. Mengenai tanggap atau respon dari Loka POM Di Kota Surakarta saya rasa kurang, Mereka kan cenderung kalau ngecek itu ke sentral- sentral perbelanjaan ya mungkin. Sementara toko-toko kecil yang di kampung-kampung masuk gang gitu ya mana mungkin di cek. Paling toko yang label nya jualan kosmetik itu palingan yang dicek dan tentunya harapan saya kepada pemerintah khususnya Loka POM Di Kota Surakarta ini ke depan agar standar pengawasannya lebih di tingkatkan, diperbaiki mungkn kalau belum maksimal, karena masalah kayak gini kelihatannya sepele mbak tapi kan kalau terus-terusan dipakai bahayanya besar kan kalau kena kanker bagaimana siapa yang mau disalahkan.

Ketidaktahuan konsumen pada izin edar asli dari BPOM dengan izin edar palsu juga merupakan salah satu penyebab produk kosmetik tersebut masih terjual dipasaran. Para pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal sudah pasti tidak melalui proses pre-market sendiri merupakan pengawasan yang dilakukan serta penilaian dan pengujian atas mutu keamanan sebelum kosmetik tersebut diedarkan sehingga bisa dipastikan kosmetik ilegal tersebut tidak baik untuk digunakan. Dalam hal peredaran kosmetik ilegal terdapat beberapa faktor yang menjadi dasar terjadinya peredaran tersebut seperti⁶¹ :

1. Faktor Ekonomi

Perkembangan industri di berbagai bidang produksi saat ini tidak diikuti dengan penghargaan akan hak kekayaan intelektual. Pemanfaatan merek terkenal pada saat sekarang sudah mulai marak, hal tersebut tidak lain karena menjanjikan keuntungan besar bagi yang akan didapat apabila mempergunakan merek terkenal. Apabila pada saat krisis ekonomi yang berkepanjangan seperti saat sekarang ini, banyak produsen yang mensiasati dengan cara mengkombinasikan barang-barang bermerek yang

⁶¹ Wawancara dengan Amanda Mutiara Haris, S.Si, selaku petugas penindakan di Loka POM Di Surakarta pada tanggal 14 Maret 2023.

asli dengan barang yang bajakan tersebut secara fisik benar-benar mirip dengan barang yang asli. Permasalahan ini juga terjadi dalam bidang kecantikan khususnya penjualan produk kosmetik, motifasi penjual dalam memalsukan kosmetik di Kota Surakarta untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Masyarakat tertarik membeli sebab secara fisik tampilan produk benar-benar mirip dengan yang asli.

2. Kosmetik yang berasal dari luar negeri masuk secara tidak resmi

Masuknya produk melalui cara yang illegal seperti dengan cara jasa titip atau yang biasa disebut dengan jastip yang sangat marak akhir-akhir ini, melalui penjualan secara onlineshop yang sangat praktis dalam pembeliannya, ada juga produk yang masuk melalui pelabuhan yang tidak resmi seperti yang banyak terdapat di Batam, hal tersebut yang membuat kosmetik tanpa izin edar tersebut terlepas dari pengawasan BPOM. Seharusnya, produk luar negeri dapat masuk ke Indonesia hanya jika telah memiliki Surat Keterangan Impor (SKI) yang diterbitkan oleh BPOM. Surat itu merupakan salah satu syarat bea cukai untuk memberikan izin masuk.⁶²

3. Faktor tingginya permintaan pasar

Faktor penyebab terjadinya peredaran kosmetik illegal karena dari permintaan masyarakat yang tinggi maka beredarnya kosmetik illegal tersebut dipasaran dan digunakan oleh masyarakat banyak. Produsen juga memanfaatkan permintaan pasar untuk menjual kosmetik illegal tersebut, jika tidak ada permintaan pasar yang tinggi maka pelaku usaha juga tidak

⁶² Febri Jaya, "Tinjauan Yuridis terhadap Pemasaran Kosmetik ilegal secara Online di Indonesia", *Jurnal Of Judicial Review* , Vol. 22, No. 1, Juni, 2020, hlm. 99.

mungkin akan mengedarkan kosmetik tersebut karena tidak adanya permintaan pasar.

4. Faktor kurangnya pengetahuan masyarakat

Faktor permintaan pasar yang tinggi ini juga disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat pada membedakan yang mana izin edar asli dan izin edar palsu, dikarenakan pelaku dalam menjalankan aksinya juga melakukan pemalsuan izin dari BPOM. Sehingga pembeli dengan mudahnya percaya kepada pelaku dan membeli produk dari pelaku tersebut. Dalam hal ini seharusnya pembeli lebih jeli dalam membeli suatu produk kosmetik yang dijual murah dipasaran jangan langsung dengan mudah tergiur dengan harga murah yang ditawarkan oleh pelaku.

5. Kurangnya pengawasan

Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM di Surakarta dikarenakan dengan kurangnya tenaga sumber daya manusia dan mengakibatkan peredaran kosmetik ilegal terus bertambah.

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa pengetahuan tentang ilegal atau tidaknya suatu produk kosmetik kurang dimiliki oleh pelaku usaha dan konsumen kosmetik. Dapat disimpulkan bahwa Loka POM di Kota Surakarta sampai saat ini belum memiliki data yang akurat terkait jumlah dan kondisi sarana distribusi kosmetika di Kota Surakarta. Karena hal tersebut, masih banyak sarana distribusi yang memperjual belikan kosmetik ilegal dan masih banyak konsumen kosmetik yang tidak tahu maupun tahu akan tetapi tetap menggunakan produk ilegal tersebut. Konsumen yang dirugikan karena memakai atau menginsumsi kosmetik tersebut hanya akan mendapat

penggantian kerugian apabila mengajukan permintaan atau tuntutan atas hal tersebut. Permintaan atau penuntutan penggantian kerugian ini mutlak dilakukan oleh orang yang merasa berhak untuk mendapatkannya. Tidak akan ada penggantian kerugian selain karena dimohonkan terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Namun, selama ini pihak Loka POM di Kota Surakarta belum pernah mendapatkan laporan terhadap kerugian yang dialami pengguna kosmetik yang mengandung zat berbahaya. Untuk memaksimalkan kinerja pegawai Loka POM di Kota Surakarta, pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Surakarta dalam mengawasi dan mencegah peredaran kosmetika ilegal dengan cara melakukan kegiatan diantaranya:⁶³

1. Pengawasan sebelum beredar

Merupakan pengawasan Pre-Market yang dilakukan sebelum produk beredar di pasaran dimaksudkan untuk memenuhi standar dan persyaratan keamanan, dan mutu pokok yang ditetapkan. Pengawasan sebelum beredar mencakup:

- a. Pemberian layanan publikasi keamanan mutu Obat dan Makanan

Segala kegiatan pelayanan obat dan makanan sebelum beredar dipasarkan kemasyarakat Loka POM di Kota Surakarta memberikan pelayanan publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan kepada masyarakat sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin mendaftarkan usahanya kepada Badan POM minimal harus ada tiga hal pokok, yakni: peduli kepada masyarakat, melayani dengan tindakan terbaik

⁶³ Wawancara dengan Muhammad Fajar Arifin, S.Farm, Apt, sebagai kepala Loka POM Di Surakarta pada tanggal 13 Maret 2023.

dan memberikan arahan prosedur cara mendaftarkan usahanya kepada Badan POM.

b. Pendampingan UMKM

Pendampingan usaha mikro kecil menengah merupakan program yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Surakarta dan tentunya ada tahapan yang dilaksanakan dimasing-masing pendampingan diantaranya: pemberian pelatihan berupa bimbingan teknis, fasilitas uji produk gratis, dan pendampingan hingga mendapatkan izin edar. Meskipun bertujuan untuk membantu pelaku usaha dalam memperoleh legalitas produk, Komitmen dan pemahaman yang tepat dari pelaku usaha sangat diperlukan. Melalui pendampingan yang tepat dan intensif, Loka POM di Kota Surakarta mendukung usaha mikro kecil dan menengah untuk mampu berdaya saing dan berperan aktif dalam peningkatan perekonomian di Surakarta.

2. Pengawasan selama beredar

Merupakan pengawasan Post-Market yang dilakukan dalam peredaran kosmetik di pasaran, untuk memastikan obat dan makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Surakarta. Sesuai dengan acuan Peraturan BPOM nomor 12 tahun 2023 tentang pengawasan pembuatan dan peredaran kosmetik.

Pengawasan selama beredar mencakup:

a. Aksi penertiban pasar

Aksi penertiban pasar yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Surakarta merupakan kegiatan pemeriksaan rutin dalam pengawasan pembuatan dan peredaran kosmetik melalui pemeriksaan sarana dan kosmetika. Dibawah ini kosmetika yang telah dirazia oleh pihak Loka POM di Kota Surakarta sebagai berikut:

Tabel 6. Daftar Nama Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar Di Kota Surakarta Tahun 2020-2022

No	Nama Kosmetik	No	Nama Kosmetik
1.	Bang Gan Jing Qu Ban Shuang Cream	17.	QL Jing Ban Su Super Day Cream & Night Cream
2.	Cameo makes You Beauty 3 In 1 Complete Make-Up Cream	18.	QL Super 7-Day Whiten & Freckle Dispel Day Cream & Nigt Cream
3.	Chin Chan Su Facial Cream	19.	Rou Yi Xue Fu A & B
4.	Caiké Antu Acarus Pearl Whitening Set-A	20.	SJM & SJS Special Whitening Cream
5.	Liem Hwa Krim Pagi-Siang	21.	Shee Na Whitening Cream,
6.	Ling Zhi Vitamin E Putih-Jingga	22.	Xian Li Cream Putih & Kuning
7.	Mei Yang Tang Cream	23.	Yoko Whitening Cream
8.	Natural 99 Vitamin E Putih-Jingga	24.	Maxi-peel Solution 3 Exfatiene
9.	Natural 99 Krim Malam-Putih	25.	RDL Hydroquinon Tretinoin Baby Face Solution.

10.	Pure-Beauty Gene Whitening Clearing Facial Spots Cream	26.	QL Day Cream
11.	Skin Enhacer	27.	CR Lien Hua Day Cream & Night Cream
12.	Topsyne Vit C & Placenta	28.	Ling Zhi Day Cream & With Vit. E
13.	Top Gel TG-3 Extra Cream	29.	Qianyam
14.	Maxi-peel Papaya Whitening Soap	30.	Pasta Gigi San Ke Zhen Green Tea Toothpate
15.	Cameo Lipstik No 4, Heng Pang Lip Glos No 3	31.	Pasta Gigi MAXAM spearmint
16.	Meixue Lipstik	32.	Pasta Gigi MAXAM wintergreen mint

Meskipun produk yang dijual tanpa izin edar, produk tersebut tetap laku dan bahkan mengalami peningkatan pembeli. Loka POM di Kota Surakarta berharap kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memilih kosmetik dan tentunya menjadi pekerjaan bagi pihak Loka POM di Kota Surakarta untuk lebih giat lagi melakukan razia dan operasi terhadap kosmetik ilegal tersebut. Pelaksanaan penindakan penertiban pasar tersebut berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh petugas Loka POM di Kota Surakarta terkait toko kosmetik yang menjual kosmetik ilegal atau kosmetik tanpa izin edar dan dipastikan kosmetik tersebut dapat membahayakan bagi masyarakat karna belum melawati tahapan uji laboratorium. Terkadang ada juga laporan dari

masyarakat mengenai kosmetik ilegal yang beredar di lingkungannya. Hal ini sangat membantu dalam hal pencegahan dan penanggulangan kosmetik ilegal. Loka POM di Kota Surakarta melakukan penyisiran di setiap toko kosmetik, seperti swalayan, supermarket, salon kecantikan dan sarana distribusi kosmetik. Bila diketahui ada toko kosmetik yang terbukti menjual kosmetik ilegal maka pihak Loka POM di Kota Surakarta akan melakukan pengledahan pada toko tersebut dan menyita kosmetik yang tidak terdapat izin edar dan mengandung bahan berbahaya bila dikonsumsi oleh masyarakat kemudian para pelaku di proses oleh pihak Loka POM di Kota Surakarta.

Kemudian para pelaku usaha dilakukan penyidikan oleh pihak Loka POM di Kota Surakarta. Tidak semua pelaku usaha pengedar kosmetik ilegal diserahkan kepada penegak hukum, bila mana pelaku usaha tersebut baru sekali terbukti menjual kosmetik ilegal dan jumlah barang bukti yang ditemukan sedikit maka pelaku usaha hanya diberikan peringatan dan pengetahuan terkait kosmetik ilegal agar tidak mengulangi menjual kosmetik ilegal kembali. Tetapi bila pelaku tersebut sudah pernah terbukti sebelumnya pernah mengedarkan kosmetik ilegal, tidak mengidahkan peringatan yang dilakukan oleh pihak Loka POM di Kota Surakarta, maka pelaku usaha tersebut akan ditindak lanjuti oleh penegak hukum untuk dihukum atas pelanggaran yang dilakukan. Sesuai dengan acuan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik

Pasal 25. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dapat diberikan sanksi administratif berupa⁶⁴:

- 1) peringatan tertulis;
- 2) larangan mengedarkan Kosmetika untuk sementara;
- 3) penarikan Kosmetika dari Peredaran;
- 4) pemusnahan Kosmetika;
- 5) Penghentian sementara kegiatan Produksi dan/atau importasi Kosmetika untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- 6) pencabutan nomor notifikasi;
- 7) penutupan sementara akses daring pengajuan permohonan notifikasi untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- 8) pembekuan sertifikat CPKB;
- 9) pencabutan sertifikat CPKB atau surat keterangan penerapan CPKB; dan/atau
- 10) pemberian rekomendasi kepada instansi terkait sebagai tindak lanjut hasil pengawasan

Pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Loka POM di Kota Surakarta, yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan sekolah terutama generasi muda, membuat kegiatan pameran bahan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) mengenai gerakan sadar obat, dan makanan serta melakukan program penyebaran informasi (PI) mengenai obat, makanan dan kosmetika.

b. Pengawasan secara online

⁶⁴ Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik.

Pengawasan secara online yang dilakukan pihak Loka POM di Kota Surakarta terbagi menjadi dua yaitu: bersifat aktif dan bersifat pasif. Pengawasan bersifat aktif, ialah pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Surakarta yang secara langsung mengawasi platform dan e-commerce yang dimiliki pelaku usaha, pengawasan tersebut disebut *cyber patrol*. Pengawasan ini dilakukan secara kontinu sehingga apabila pelaku usaha ditemukan masalah pada produk yang dijualnya seperti produk kosmetik berbahaya atau yang tidak memiliki izin edar.

Adapun pengawasan bersifat pasif dilakukan dengan cara masyarakat yang berperan aktif untuk melakukan pengawasan kepada pelaku. Sehingga apabila ditemukan pelaku usaha yang menjual produk yang tidak memiliki izin edar untuk diedarkan masyarakat dapat melaporkan langsung melalui Kantor Loka POM di Kota Surakarta dan whatsapp layanan, Loket Loka POM di Surakarta di Mall Pelayanan Publik (MPP) Sevaka Bhakti Wijaya di Jl. Abu Tholib Sastrotenoyo Gabusan, Loket Loka POM di Kota Surakarta di MPP Jendral Soedirman di Jl. Jendral Soedirman No 5 Kota Surakarta, dan Loket Loka POM di Kota Surakarta di MPP Askara Bumi Sukowati Jl. Dr. Sutomo No. 5 Kebayan 1, Sragen Kulon. Layanan yang disediakan antara lain: pelayanan informasi dan pengaduan, fasilitas izin edar Obat dan Makanan. Dengan keberadaan Mall Pelayanan Publik (MPP) diharapkan dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Selanjutnya melalui pengaduan online di aplikasi ESKOSBPOM.

Berdasarkan penjelasan diatas praktik pengawasan terhadap kosmetik ilegal yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Surakarta belum berjalan dengan optimal terhitung ada beberapa jenis produk kosmetik ilegal yang beredar dipasaran dan masih dengan mudahnya untuk menemukan produk kosmetik ilegal di Kota Surakarta. Loka POM di Kota Surakarta melakukan pengawasan dimulai dari sebelum produk beredar hingga setelah beredar dan juga upaya yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Surakarta dalam melakukan perbaikan yaitu memberikan pembinaan serta pemberian sanksi. Loka POM di Kota Surakarta bekerja sama dengan instansi terkait dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal.

Adapun yang menjadi hambatan dalam pengawasan terhadap kosmetik ilegal diantaranya masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang memadai dalam melakukan pengawasan, intensitas pengawasan yang belum efektif dan juga kurangnya partisipasi dan kesadaran dari masyarakat. Selain itu, jadwal pelaksanaan pengawasan yang minimal dilakukan 1 (satu) kali dalam satu bulan tidak dirasakan oleh semua pihak sarana distribusi. Dibuktikan dengan tidak terealisasinya target pemeriksaan yang ditetapkan oleh Loka POM di Kota Surakarta.

C. Praktik Pengawasan Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Prespektif *Sadd Az-Zari'ah*

Peredaran kosmetik di Kota Surakarta menunjukkan masih banyak kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan berpotensi menimbulkan

mudharat apabila dikonsumsi oleh masyarakat. Memiliki izin edar menjadi keharusan dalam mengedarkan kosmetik. Kosmetik ilegal tidak memiliki izin edar salah satunya karena mengandung bahan yang berbahaya untuk kesehatan seseorang. Contoh dari bahan yang berbahaya adalah merkuri. Merkuri adalah unsur raksa yang berwarna abu-abu bersifat karsinogenetik yang dapat memberikan dampak buruk bagi wajah, kulit maupun organ tubuh lainnya dan biasanya digunakan pada produk kosmetik pemutih wajah. Seorang muslim hendaknya mengkonsumsi atau menggunakan produk yang aman dan tidak menimbulkan *mudharat* di mana legalitas suatu produk kosmetik merupakan standar yang harus sudah teruji dan menunjukkan produk aman untuk digunakan. Jika sebuah produk ilegal, maka produk itu dilarang untuk diedarkan dan umat Islam perlu menghindarinya.

وَلَا تُلْفُؤْا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ...

“...dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan...”(Q.S. Al-Baqarah: 195)

Berdasarkan ayat di atas bahwa adanya suatu bentuk pelarangan terhadap sesuatu perbuatan karena adanya kekhawatiran terhadap dampak negatif yang akan terjadi. Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hal-hal yang dilarang lebih utama untuk dihindari. Sebagaimana dalam sebuah kaidah diterangkan bahwa⁶⁵:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْأَبَا حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

⁶⁵ Gema Rahmadi, “Halal dan Haram dalam Islam”, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 2, No. 1, Juni 2015, hlm. 22.

Hukum asal sesuatu adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

Kaidah ini menegaskan bahwa didalam kasus kosmetik itu adalah halal tetapi dalam suatu kosmetik mengandung bahan berbahaya itu haram. Kosmetik yang digunakan harus sehat dan tidak membahayakan kulit atau diri penggunaanya. Kosmetik yang dipilih harus benar-benar aman bebas dari bahan berbahaya yang dilarang oleh syariat dan memiliki legalitas untuk digunakan. Suatu produk kosmetik dapat dikatakan “kosmetik ilegal” apabila produk kosmetik yang diproduksi, diedarkan atau diperdagangkan tanpa memenuhi standar keamanan, manfaat dan mutu sehingga dapat membahayakan pengguna produk. Hal tersebut yang menyimpang dari tujuan Islam, dimana Islam mengajarkan seorang muslim dalam mengkonsumsi atau menggunakan suatu barang harus memberikan manfaat bukan kesengsaraan. Kosmetik ilegal dapat dilihat dari kandungan bahan, kebersihan dan keamanan produk. Kandungan bahan yang dimaksud adalah bahan-bahan yang dipakai untuk memproduksi suatu kosmetik. Kandungan bahan seperti merkuri dan hidroquinon merupakan salah satu zat kimia atau bahan yang tidak dianjurkan untuk dicampurkan pada bahan pembuatan kosmetik. Kandungan yang membahayakan dapat mengancam kesehatan dan keamanan penggunaanya dan di khawatirkan pengguna kosmetik ilegal bisa menderita penyakit ringan seperti gatal-gatal kemerahan, flek hitam, kulit bersisik, dan lain-lain bahkan yang tergolong berat seperti kanker dan gagal ginjal. Barang yang dikonsumsi oleh seorang muslim harus bersih dari larangan *syara'* yaitu bebas dari kotoran dan penyakit yang dapat merusak fisik atau mental konsumen.

Dengan ini terdapat peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetika merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kebijakan pengawasan pada peredaran kosmetik. Dalam hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Surakarta dalam mengawasi dan mencegah peredaran produk kosmetika ilegal di Kota Surakarta. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Surakarta untuk meminimalisir peredaran kosmetik ilegal sebagai salah satu tujuan penetapan hukum Islam yaitu untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan dan dijauhkan kemungkinan terjadinya kemafsadatan atau terhindarnya suatu perbuatan dari kemungkinan perbuatan yang salah. Terciptanya suatu kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia, dalam konteks sebagai makhluk sosial menunjukkan hal yang sangat penting. Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang perilaku manusia yang sudah dilakukan, tetapi juga yang belum dilakukan. Metode hukum Islam yang digunakan untuk mewujudkan hal tersebut adalah *sadd az-żari'ah*. Adapun kaidah yang terkait dengan *sadd az-żari'ah* adalah⁶⁶:

دَرْءُ الْمَفَا سِدِّ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَا لِحِ

Menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan.

Kaidah ini menegaskan bahwa menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan. Di dalam kosmetik terdapat bahan berbahaya yang akan menimbulkan kerusakan pada kulit wajah ataupun organ tubuh lainnya maka yang harus

⁶⁶ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 430.

didahulukan untuk melindungi keselamatan jiwa manusia agar terhindar dari kosmetik yang mengandung bahan berbahaya adalah mendahulukan kemaslahatannya.

Sebelum peredaran kosmetik ilegal terjadi Loka POM Di Surakarta telah melakukan program kegiatan yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan sekolah terutama generasi muda, membuat kegiatan pameran bahan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) mengenai gerakan sadar obat, dan makanan serta melakukan program penyebaran informasi (PI) mengenai obat, makanan dan kosmetika serta membuat pengaduan online di aplikasi ESKOSBPOM dan pengaduan langsung melalui Kantor Loka POM di Kota Surakarta. Dari adanya program tersebut untuk lebih meningkatkan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis resiko untuk melindungi masyarakat, mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan kesehatan obat dan makanan serta memperkuat sistem kemitraan dengan pemangku kepentingan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan Loka POM di Kota Surakarta.

Sebagai salah satu badan yang mempunyai tugas tertentu dalam hal pengawasan terhadap obat dan makanan yang secara langsung memiliki tanggung jawab memberikan perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan. Sesuai dengan tugas sebagai pengawas obat dan makanan pegawai Loka POM di Kota Surakarta memiliki landasan untuk melakukan pengawasan, yaitu sebagai berikut:

1. Pencegahan Primer

Pencegahan primer bertujuan untuk menciptakan kondisi-kondisi yang sangat memberikan harapan bagi keberhasilan sosialisasi untuk setiap anggota masyarakat. Pegawai Loka POM di Kota Surakarta harus melakukan pencegahan primer yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan sekolah terutama generasi muda, membuat kegiatan pameran bahan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) mengenai gerakan sadar obat, dan makanan serta melakukan program penyebaran informasi (PI) mengenai obat, makanan dan kosmetika.

2. Pencegahan Sekunder


Pegawai Loka POM di Kota Surakarta harus melakukan pencegahan sekunder diantaranya adalah melakukan investigasi pada setiap toko kosmetik yang dicurigai menjual kosmetik ilegal. Pencegahan sekunder lainnya yaitu memberikan peringatan kepada pengedar kosmetik ilegal agar tidak menjual kosmetik tersebut.

3. Pencegahan Tersier

Pencegahan tersier yang dimaksudkan pencegahan tambahan yang dilakukan Loka POM di Kota Surakarta dalam menanggulangi peredaran kosmetik ilegal di Surakarta salah satunya memberikan perkara peredaran kosmetik ilegal dapat dihukum dan memberikan efek jera atas perbuatan yang dilakukan.

Berdasarkan penjelasan di atas pentingnya melakukan pengawasan guna mencegah terjadinya peredaran kosmetik ilegal. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya kasus peredaran kosmetik ilegal. Berdasarkan data yang

diperoleh dari Loka POM di Kota Surakarta dalam tiga tahun menunjukkan angka peredaran kosmetik ilegal mengalami peningkatan, tercatat tahun 2020 ada 1.158 item kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan tidak memiliki izin edar dengan merk berbeda, sementara pada tahun 2021 ada 3.129 item kosmetik tanpa izin edar, kosmetik mengandung bahan berbahaya dan kosmetik kadaluwarsa, dan pada tahun 2022 angka peredaran kosmetik kembali meningkat, dimana kasus peredaran kosmetik sebanyak 4.058 item kosmetik tanpa izin edar, kosmetik mengandung bahan berbahaya dan kosmetik kadaluwarsa. Mengingat bahaya menggunakan kosmetik ilegal tanpa adanya izin edar yang memberikan dampak berkepanjangan bagi penggunanya maka demi untuk menyelamatkan kesehatan masyarakat dari kosmetik ilegal. Langkah tersebut sesuai dengan kaidah *sadd az-zari'ah* yaitu segala perantara atau sarana kepada suatu perkara guna mencegah dan menolak segala sesuatu yang dapat menjadi sarana kepada keharaman untuk mencegah kerusakan dan bahaya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bersumber pada pembahasan yang telah peneliti teliti selanjutnya dapat diambil kesimpulan mengenai penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti terkait dengan praktik pengawasan peredaran kosmetik ilegal dalam Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 oleh Loka POM di Kota Surakarta bahwa sudah dilaksanakan bentuk pengawasan khususnya dalam bidang kosmetik seperti melakukan pengawasan dimulai dari sebelum produk beredar *Pre-Market* hingga setelah beredar *Post-Market* dan juga upaya yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Surakarta dalam melakukan perbaikan yaitu memberikan pembinaan serta pemberian sanksi, tetapi dalam konsep praktik pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Surakarta dalam hal ini belum secara sempurna tercapai di Kota Surakarta. Adapun hal ini masih ditemukan beberapa jenis produk kosmetik ilegal yang beredar dipasaran dan masih dengan mudahnya untuk menemukan produk kosmetik ilegal di Kota Surakarta. Faktor yang menjadi hambatan dalam pengawasan terhadap kosmetik ilegal diantaranya masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang memadai dalam melakukan pengawasan, intensitas pengawasan yang belum efektif dan juga kurangnya partisipasi dan kesadaran dari masyarakat. Selain itu, jadwal pelaksanaan pengawasan yang minimal dilakukan 1 (satu) kali dalam satu bulan tidak dirasakan oleh semua pihak

sarana distribusi. Dibuktikan dengan tidak terealisasinya target pemeriksaan yang ditetapkan oleh Loka POM di Kota Surakarta.

2. Berdasarkan penelitian penulis yang menganalisis terkait pengawasan peredaran produk kosmetik ilegal jika dilihat dari konsep *sadd az-ẓari'ah*, dimana konsep teori pada pengawasan produk kosmetik ilegal yang tidak memiliki izin edar dari BPOM untuk dipasarkan termasuk bagian dalam hal mencegah yaitu, mengutamakan tindakan pencegahan agar tidak terjadi hal yang buruk dan tidak merugikan orang lain. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Surakarta merupakan suatu badan yang keberadaannya membawa manfaat dalam hal pengawasan produk kosmetik ilegal karena memberi kemanfaatan dan menjauhkan dari perbuatan yang menimbulkan bahaya bagi masyarakat. Produk kosmetik yang diperjual belikan di Kota Surakarta hukumnya diperbolehkan apabila telah memenuhi syarat izin edar yang dilaksanakan yaitu, memberikan jaminan mutu, kemanfaatan dan keamanan terhadap masyarakat yang mengkonsumsi kosmetik. Namun, hukumnya haram jika dilihat dari kandungan dan bahan kosmetik yang tidak dianjurkan untuk dicampurkan pada bahan pembuatan kosmetik. Mengingat bahaya menggunakan kosmetik ilegal tanpa adanya izin edar yang memberikan dampak berkepanjangan bagi penggunanya maka demi untuk menyelamatkan kesehatan masyarakat dari kosmetik ilegal. Langkah tersebut sesuai dengan kaidah *sadd az-ẓari'ah* yaitu segala perantara atau sarana kepada suatu perkara guna mencegah dan menolak segala sesuatu yang dapat

menjadi sarana kepada keharaman untuk mencegah kerusakan dan bahaya harus ditinggalkan.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang peneliti laksanakan tentang pengawasan peredaran kosmetik ilegal dalam Peraturan BPOM Nomor 12 tahun 2023 tentang pengawasan pembuatan dan peredaran kosmetik yang dilakukan oleh Loka Pengawas Obat dan Makanan Kota Surakarta prespektif *sadd az-ẓari'ah* maka ada beberapa saran yang akan penulis sampaikan terkait dengan praktik pengawasan, yakni sebagai berikut:

1. Loka POM di Kota Surakarta dalam melakukan pengawasan kosmetik ilegal sebaiknya dilakukan secara optimal dalam melakukan pengawasan, agar meminimalisir peredaran kosmetik tanpa izin edar (ilegal).
2. Melakukan penambahan pegawai supaya dalam melaksanakan kegiatan pengawasan lebih efektif.
3. Loka POM Di Kota Surakarta diharapkan kedepannya meningkatkan jadwal pengawasan secara periodik dengan lebih rutin baik itu dengan melakukan program kegiatan sosialisasi dan penyuluhan secara menyeluruh kepada masyarakat untuk lebih memperhatikan masalah keamanan dan mutu produk kosmetik yang akan digunakan.
4. Untuk masyarakat diharapkan lebih kritis dan teliti dalam memilih produk kosmetik, dan diharapkan jika menemukan tindakan penyimpangan agar melapor ke Loka POM di Kota Surakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi

- Al-Utsaimun, Shalih bin Muhammad Syaikh. *Syarah Hadits Arba'in*. Jakarta: Ummul Qura. 2019.
- Barlian, Eri. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Padang: Sukabina Press. 2016.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqih 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Makmur. *Kebijakan Kelembangan Pengawasan*. Bandung: Reflika Aditama. 2011.
- Mudjib, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*. Yogyakarta: Nur Cahaya. 1980.
- Muhammad, Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 2004.
- Pramukti, Chahyaningsih. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2016.
- Rusli, Nasrun. *Konsep Ijtihād Al-Syaukani; Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Logos. 2009.
- Sanusi, Ahmad Sohari. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Penada Media Group. 2011.
- Situmorang M Victor, Juhir Jusuf. *Aspek Hukum Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta. 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.
- Syaife'I, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 2001.

Tranggono Iswari Retno, Latifah fatma. *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2007.

Jurnal Ilmiah

Anwar, Miftakhul. "Kaidah Fiqh Bila yang Halal Bercampur dengan yang Haram: Kajian Fiqh dari Kitab Al-Umm Imam Syafi'I". *Jurnal Pendidikan Agama Islam*. Vol. 20, No. 2. Juli 2021.

Bahmid, dkk. "Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Memberikan Perlindungan". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2, No. 1. Juni 2018.

Baihaqi. "Pengawasan Sebagai Fungsi Manajemen Perpustakaan dan Hubungannya Dengan Disiplin Pustakawan". *Jurnal LIBRIA*. Vol. 8, No. 1. Juni 2016.

Bethesda, Mellyati Jesseyca. "Pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal di Kota Serang". *Skripsi*. Serang: Universitas Sultan Agung Tirtayasa Tahun. 2020.

Briliani, Asri Riska, dkk. "Analisis Kecenderungan Pemilihan Kosmetik Wanita Di Kalangan Mahasiswi Jurusan Statistika Universitas Diponegoro Menggunakan Biplot Komponen Utama". *Jurnal Gaussian*. Vol. 5, No. 3. Juli 2016.

Fadillah, Nur. "Peredaran Kosmetik tanpa Izin edar dalam Prespektif Masalah Studi di Pasar Maricaya Kota Makassar". *Skripsi*. Makassar: UIN Alauddin Makassar. 2021.

Fernando, Prayogi Aditiya. "Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap peran Balai Besar POM dalam mencegah beredarnya produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan Provinsi Lampung". *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Jaya, Febri. "Tinjauan Yuridis terhadap Pemasaran Kosmetik ilegal secara Online di Indonesia". *Jurnal Of Judicial Review*. Vol. 22, No. 1. Juni, 2020.

Rahmadi, Gema. "Halal dan Haram dalam Islam". *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*. Vol. 2, No. 1. Juni 2015.

Ratih, Dewi Puspita. "Pendistribusian Zakat untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Prespektif Kaidah *Al-Darūratu Tuqaddaru Biqadarihā*". *Skripsi*. Purwokerto: UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. 2022.

Ulya, Himmatul Zuraida. “Peran BPOM dalam Pengawasan Kosmetik Produk Korea Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang BPOM dalam Perspektif Masalah”. *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo Semarang. 2018.

Yuliantina, Devi. “Peran Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap Peredaran Produk Makanan Berbahaya di Kota Palangka Raya”. *Skripsi*. Palangka Raya: IAIN Palangka Raya. 2017.

Yuristyarini. “Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya Teregister BPOM Yang Dilakukan Oleh Dinas Kesehatan Kota Malang Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010”. *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 3. Juni, 2015.

Peraturan

Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik.

Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Website

Rri.co.id. “Loka POM Solo Bersihkan Pasar Dari Produk Kosmetik Ilegal”. <https://m.rri.co.id>, diakses pada 14 Agustus 2022.

Wawancara

Wawancara dengan Amanda Mutiara Harris, S.Si, sebagai Petugas Penindakan di Loka POM Di Surakarta, pada tanggal 14 Maret 2023.

Wawancara dengan Muhammad Fajar Arifin, S.Farm, Apt, sebagai Kepala Loka POM Di Surakarta, pada tanggal 13 Maret 2023.

Wawancara dengan Desinta Pemilik Toko Kosmetik di Kabupaten Sragen, pada tanggal 11 Maret 2023.

Wawancara dengan Heni Maryani, sebagai Pemilik Toko Kosmetik di Kota Surakarta, pada tanggal 10 Maret 2023.

Wawancara dengan Revina Gita Pengguna Kosmetik Ilegal di Kota Surakarta, pada tanggal 12 Maret 2023.

Wawancara dengan Sari Pengguna Kosmetik Ilegal di Kota Surakarta, pada tanggal 12 Maret 2023



Lampiran-lampiran

Lampiran I. Hasil Wawancara

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama : Muhammad Fajar Arifin, S.Farm, Apt

Keterangan : Kepala Loka POM Di Kota Surakarta

Waktu : 13 Maret 2023

1. Bagaimana upaya yang dilakukan Loka POM di Kota Surakarta untuk bisa mengumpulkan data dan informasi terkait keberadaan kosmetik ilegal di Kota Surakarta?

Jawaban: Dari Loka POM di Kota Surakarta memiliki data pengaduan konsumen dan apabila ditemukan pelaku usaha yang menjual produk yang tidak memiliki izin edar dapat melakukan pengaduan online di aplikasi ESKOSBPOM, melaporkan melalui kantor Loka POM di Kota Surakarta, whatsapp layanan konsumen, dan Locket Loka POM di Kota Surakarta di Mall Pelayanan Publik (MPP).

2. Apa saja bentuk penyimpangan yang sudah ditemui oleh Loka POM di Kota Surakarta pada pemilik toko kosmetik di Kota Surakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku?

Jawaban: Ada banyak bentuk penyimpangan pada sarana distribusi kosmetik di Kota Surakarta antara lain produk kosmetika tidak memiliki izin edar dari Badan POM, produk kosmetika yang mengandung bahan berbahaya dan telah ditarik oleh Badan POM, produk kosmetika tidak memenuhi ketentuan sesuai dengan persyaratan label/penandaan yang diatur oleh Badan POM, produk kosmetika dengan kemasan yang sudah rusak dan juga produk kosmetik yang telah melampaui masa kadaluarsa.

3. Bagaimana upaya yang dilakukan Loka POM di Kota Surakarta dalam mengawasi dan mencegah untuk tidak terjadinya peredaran kosmetik?

Jawaban: Upaya yang dilakukan petugas Loka POM di Kota Surakarta melalui pengawasan sebelum beredar *Pre-Market* yang mencakup pemberian layanan publikasi keamanan dan mutu obat dan makanan,

pendampingan UMKM dan pengawasan selama beredar *Post-Market* mencakup melakukan aksi penertiban pasar yang dilakukan secara rutin di beberapa toko kosmetik serta melakukan pengawasan secara online yang terbagi menjadi dua pengawasan bersifat aktif dan bersifat pasif.

4. Apa saja instansi yang terlibat dalam upaya penanggulangan kosmetik ilegal di Kota Surakarta?

Jawaban: Loka POM di Kota Surakarta dalam melakukan pengawasan obat dan makanan khususnya terkait peredaran kosmetik ilegal melakukan kerja sama dengan lintas sektor terkait meliputi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan dan Polri, dimana kerjasama tersebut meliputi pertukaran data dan informasi, bantuan personil, serta bantuan teknis lainnya dalam hal penindakan dalam kasus kosmetik ilegal.

5. Bagaimana target yang diharapkan Loka POM di Kota Surakarta untuk mengurangi peredaran kosmetik ilegal di Kota Surakarta?

Jawaban: Dalam upaya menekan jumlah kosmetik ilegal yang beredar di wilayah Kota Surakarta mempunyai beberapa target, antara lain: meningkatnya pengetahuan dan tingkat kesadaran masyarakat dalam hal memilih kosmetik yang aman, menurunnya jumlah produk kosmetik yang tidak memenuhi syarat yang diikuti dengan meningkatnya presentasi kosmetik yang memenuhi syarat, meningkatnya kualitas sarana produksi kosmetik yang memenuhi *Standar Good Manufacturing Practice*, dan meningkatnya kualitas sarana distribusi produk kosmetik yang memenuhi standar.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Amanda Mutiara Haris, S.Si
Keterangan : Petugas penindakan Loka POM Di Kota Surakarta
Waktu : 14 Maret 2023

1. Bagaimana menurut anda ciri-ciri produk kosmetik yang dapat dikatakan ilegal?

Jawaban: Ada beberapa ciri sehingga produk kosmetik dapat dikatakan ilegal yang pertama tidak adanya izin edar terhadap produk kosmetik tersebut, bahwa setiap produk kosmetik yang telah memperoleh izin edar akan mencantumkan nomor izin yang tertera pada produk kosmetik yang diedarkan, yang kedua bahwa produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari bau sangat mencolok atau menyegat serta warna yang sangat mencolok, yang ketiga tekstur produk kosmetik tersebut terasa sangat lengket, yang keempat pemakaian produk menyebabkan ketergantungan, yang ke lima dari harga tentu sangat murah. Maka dari beberapa ciri ciri yang dapat dikenali tersebut konsumen harus dapat mengenali bahwa dalam memilih produk kosmetik tidak bisa tergiur dengan harga murah saja tetapi akan menyebabkan bahaya terhadap kulit. Dan Kemasan kosmetik harus mencantumkan label/penandaan yang berisi informasi yang benar dan lengkap, meliputi nama kosmetik, kegunaan, cara penggunaan, komposisi, nama dan negara produsen, nama dan alamat pemohon notifikasi, nomor bets, ukuran isi atau berat bersih, tanggal kadaluarsa, peringatan/perhatian, dan nomor notifikasi, Izin Edar (notifikasi kosmetik).

2. Bagaimana reaksi yang dilakukan Loka POM di Kota Surakarta dalam menghadapi berbagai penyimpangan kosmetik ilegal?

Jawaban: Penyimpangan atau pelanggaran kita tindaklanjuti dengan melakukan hal-hal sesuai tahapannya yakni melakukan pembinaan terhadap pemilik sarana distribusi kosmetik, memberikan peringatan terhadap pemilik sarana distribusi kosmetik dan pengamanan produk kosmetika ilegal yang ditemukan. Kalau jumlahnya sedikit kita tarik barangnya dengan cara dibeli

kemudian kita berikan peringatan untuk tidak menyediakan jenis kosmetik tersebut di sarana distribusinya. Lalu juga kita memberikan peringatan keras terhadap pemilik sarana distribusi kosmetik dan pengamanan produk kosmetika. Pengamanan produk kosmetik akan ditindak lanjuti oleh penegak hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Apa saja faktor yang menjadi dasar terjadinya peredaran kosmetik ilegal di Kota Surakarta?

Jawaban: faktor yang menjadi dasar terjadinya peredaran kosmetik ilegal adalah faktor ekonomi, faktor tingginya permintaan pasar, faktor kurangnya pengawasan dari pemerintah, faktor terpengaruh iklan yang beredar, faktor kurangnya pengetahuan masyarakat, faktor kurangnya tegasnya sanksi yang berlaku, dan kosmetik yang berasal dari luar negeri masuk secara tidak resmi tanpa melalui syarat yang diterbitkan oleh bea cukai untuk memberikan izin.

4. Sejauh ini dimana saja lokasi atau toko kosmetik di Kota Surakarta yang menjadi target utama pengawasan Loka POM di Kota Surakarta?

Jawaban: Dalam hal pengawasan produk kosmetik di Kota Surakarta yang menjadi sasaran pengawasan kita meliputi distributor, toko/pengecer, klinik kecantikan, salon dan sarana distribusi kosmetik lainnya.

5. Bagaimana total anggaran biaya yang dikeluarkan untuk membiayai program-program pengurangan kosmetik ilegal?

Jawaban: Seluruh program pengawasan obat dan makanan khususnya produk kosmetik di wilayah Kota Surakarta dibiaya oleh anggaran yang bersumber dari Badan POM RI dimana anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan seperti:

- a. Kegiatan pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan
- b. Kegiatan sampling dan pengujian produk obat dan makanan
- c. Kegiatan pengawasan iklan produk obat dan makanan
- d. Kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Heni Maryani
Keterangan : Pemilik toko kosmetik
Waktu : 10 Maret 2023

1. Apa yang anda ketahui di Kota Surakarta ada distribusi kosmetik (toko kosmetik) yang menjual produk kosmetik ilegal?

Jawaban: Saya kurang tahu mbak yang ilegal yang mana yang enggak yang mana. Sama saja semua nya kayaknya. Dicari orang juga kok ada yang beli.

2. Apakah produk kosmetik yang terjual di toko ini sudah terdata oleh BPOM?

Jawaban: Sebagian besar sih sudah ada BPOM nya tapi ada juga yang belum ini kayak krim-krim nggak ada bahasa Indonesia nya tulisannya China semua.

3. Apa jenis kosmetik yang paling diminati oleh masyarakat Kota Surakarta dan berapa jumlah yang terjual dalam 1 harinya?

Jawaban: Para pembeli biasanya beli di toko ini kebanyakan juga beli cream pemutih yang berasal dari negara china, taiwan dan thailand makannya saya selalu stok banyak cream pemutih tersebut. Dari beberapa kosmetik banyak hampir sama penjualannya satu hari. Krim itu sehari bisa kejual 15 lebih pcs perhari.

4. Apa alasan anda menjual produk kosmetik?

Jawaban: Alasan saya menjual produk kosmetik ini karena pemakainya banyak, laku nya cepat, untung nya juga lumayan lah. Bisnis yang nggak akan mati itu ya bisnis jualan kosmetik.

5. Bagaimana pengawasan yang dilakukan Loka POM Di Kota Surakarta apakah sudah objektif?

Jawaban: Selama saya berjualan disini belum ada pihak dari pemerintah yang menyidak toko ini kalo memang suatu hari ada yang merazia ditoko saya ya terbuka saja, karna memang saya jual juga untuk kebutuhan untuk masyarakat dan kebutuhan ekonomi saya.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Desinta
Keterangan : Pemilik toko kosmetik
Waktu : 11 Maret 2023

1. Apa yang anda ketahui di Kota Surakarta ada distribusi kosmetik (toko kosmetik) yang menjual produk kosmetik ilegal?

Jawaban: Untuk sarana distribusi kosmetik di Kota Surakarta sendiri saya kurang tau karena, saya memesan kosmetik dari luar Kota Surakarta.

2. Apakah produk kosmetik yang terjual di toko ini sudah terdata oleh BPOM?

Jawaban: Produk kosmetik yang ada terdata oleh BPOM di toko ini ada yang sudah, ada juga yang belum dan saya menyetok kosmetik di toko saya ini tidak terlalu banyak sesuai dengan permintaan pembeli saja.

3. Apa jenis kosmetik yang paling diminati oleh masyarakat Kota Surakarta dan berapa jumlah yang terjual dalam 1 harinya?

Jawaban: Kosmetik yang paling diminati oleh pembeli ditoko ini yaitu sabun pemutih, cream pemutih yang berasal dari negara china, taiwan dan thailand. Dari beberapa kosmetik lipstik juga banyak hampir sama penjualannya satu hari. Krim itu sehari bisa kejual 8-10 pcs perhari sama lipstik juga segitu

4. Apa alasan anda menjual produk kosmetik?

Jawaban: Alasan saya menjual produk-produk kosmetik tersebut adalah kosmetik ini banyak digunakan dan diminati oleh masyarakat dan lebih banyak yang makai itu perempuan. Omset nya juga lumayan.

5. Bagaimana pengawasan yang dilakukan Loka POM Di Kota Surakarta apakah sudah objektif?

Jawaban: Berdasarkan pengalaman selama di toko saya sampai sekarang belum pernah ada razia sidak di toko saya. Mengenai pengawasan kosmetik ilegal oleh pemerintah saya nggak terlalu ngerti kalau prosedur atau standar mereka kayak gimana. Kalau pengawasannya selama ini kayaknya belum menyeluruh ya terus masih jarang turun ke lapangan dan toko-toko yang l

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Revina Gita
Keterangan : Pengguna kosmetik ilegal
Waktu : 12 Maret 2023

1. Apa yang anda ketahui mengenai kosmetik ilegal?

Jawaban: Menurut saya kosmetik ilegal itu kosmetik tanpa izin edar dari pemerintah

2. Sejak kapan anda mulai menggunakan kosmetik tersebut?

Jawaban: Sudah lama pake kosmetik, cuman seperti cream-cream pemutih gitu tahun lalu dan pemakaiannya hanya 1 bulan saja

3. Apakah anda tahu jika kosmetik yang anda gunakan sudah terdaftar oleh BPOM atau belum?

Jawaban: Awalnya saya tidak tahu kalau kosmetik tersebut ilegal dan tidak boleh digunakan tapi akhirnya saya tahu lewat berita yang beredar di media social

4. Apa motivasi anda menggunakan kosmetik tersebut?

Jawaban: Awalnya saya pingin mukanya lebih cerah putih dan untuk menghilangkan jerawat

5. Bagaimana efek yang anda rasakan setelah menggunakan kosmetik ilegal ?

Jawaban: Selama saya menggunakan kosmetik ini selama 1 bulan muka saya masih aman dan sudah terlihat hasilnya memang putih tetapi jerawat saya ga hilang malah jadi tambah banyak, setelah itu saya tidak menggunakan kosmetik tersebut

6. Apa anda berniat melakukan pengaduan kepada pihak Loka POM Di Kota Surakarta?

Jawaban: Saya tidak pernah terfikirkan untuk melakukan pengduan kepada Loka POM Di Kota Surakarta karena saya tidak tahu juga prosedur pengaduan seperti apa

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Sari
Keterangan : Pengguna kosmetik ilegal
Waktu : 12 Maret 2023

1. Apa yang anda ketahui mengenai kosmetik ilegal?

Jawaban: Menurut saya sendiri kosmetik ilegal itu kosmetik yang ga boleh dijual

2. Sejak kapan anda mulai menggunakan kosmetik tersebut?

Jawaban: Saya pake kosmetik sebenarnya udah lama, baru nyoba satu produk kosmetik ini juga belum lama juga pemakaian baru dua mingguan

3. Apakah anda tahu jika kosmetik yang anda gunakan sudah terdaftar oleh BPOM atau belum?

Jawaban: Awalnya saya ga tahu kalo kosmetik ini ilegal saya tahu kalau kosmetik ini ilegal malah dari teman saya

4. Apa motivasi anda menggunakan kosmetik tersebut?

Jawaban: Motivasi saya pingin memutihkan wajah saya aja

5. Bagaimana efek yang anda rasakan setelah menggunakan kosmetik ilegal ?

Jawaban: Awalnya kan saya pake kosmetik ini selama dua minggu ini selama satu minggu sebelumnya ya memang putih si tapi lama-lama muka saya jadi merah-merah terus beruntusan juga muka saya jadi kaya kebakar panas gitu setelah itu saya udah stop ga pake kosmetik itu lagi

6. Apa anda berniat melakukan pengaduan kepada pihak Loka POM Di Kota Surakarta?

Jawaban: Sebenarnya saya ingin sekali melakukan pengaduan kepada Loka POM Di Kota Surakarta tetapi saya ga tau juga prosedurnya kaya apa dan ga mau ribet juga saya.

Lampiran II. Dokumentasi Wawancara

a. Foto wawancara dengan Muhammad Fajar Arifin, S.Farm, Apt selaku Kepala Loka POM di Kota Surakarta, pada tanggal 13 Maret



b. Foto wawancara dengan Amanda Mutiara Haris, S.Si, selaku petugas penindakan Loka POM di Kota Surakarta pada tanggal 14 Maret 2023



c. Foto wawancara dengan Heni Maryani pemilik toko kosmetik di kota Surakarta pada tanggal 10



d. Foto wawancara dengan Desinta pemilik toko kosmetik di sragen pada tanggal 11 Maret 2023




e. Foto wawancara dengan Revina Gita pengguna kosmetik ilegal di Kota Surakarta pada tanggal 12 Maret 2023



f. Foto wawancara dengan Sari pengguna kosmetik ilegal di Kota Surakarta pada tanggal 12 Maret 2023




g. Produk kosmetik ilegal yang ada didalam etalase Loka POM di Kota Surakarta



h. Produk kosmetik ilegal yang ada didalam etalase Loka POM di Kota Surakarta



Lampiran III. Surat Keterangan Wawancara dari Loka POM Di Kota Surakarta

 **LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SURAKARTA**
Jl. Letjen Suprpto No.5, Kerten Laweyan, Surakarta Kode Pos 57143
Telp./Fax (0271) 7788090
BADAN POM Email : loka_surakarta@pom.go.id ; lokasurakarta@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : HM.03.04.4A.4A5.03.25.29

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Muhammad Fajar Arifin, S.Farm, Apt
NIP	: 19851205 201012 1 005
Pangkat/Gol	: Pembina Tk. I/ Ivb
Jabatan	: Kepala Loka POM Di Kota Surakarta



Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama	: Emi Tri Siana
NIM	: 1917303001
Jurusan	: Hukum Tata Negara
Universitas	: UIN Prof. K.H Saefudin Zuhri Purwokerto

Yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dengan petugas Loka POM Di Kota Surakarta dalam rangka pengambilan data untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul "Pengawasan Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Dalam Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik Prespektif *Sadd Az-Zari'ah* (Studi Terhadap Loka Pengawas Obat dan Makanan Kota Surakarta)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 17 Maret 2023
Kepala Loka POM Di Kota Surakarta

Muhammad Fajar Arifin, S.Farm, Apt
NIP. 19851205 201012 1 005

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Emi Tri Siana
2. NIM : 1917303001
3. Jurusan : Hukum Tata Negara
4. Tempat/ Tgl. Lahir : Banyumas, 28 Juli 2001
5. Alamat Rumah : Karangsalam Kidul, RT 03/01, Kec.
Kedungbanteng, Banyumas, Jawa Tengah
6. Nama Orang Tua :
Ayah : Alm. Rakisun Achmad Suwaji
Ibu : Latifah
7. Riwayat Pendidikan :
SD/MI tahun lulus : SD Negeri Karangsalam Kidul (2013)
SMP/MTs tahun lulus : SMP Negeri 1 Kedungbanteng (2016)
SMK tahun lulus : SMK Negeri 3 Purwokerto (2019)
S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
(2019)

B. Pengalaman Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Islam

Purwokerto, 26 Mei 2023



Emi Tri Siana